



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 7/PHP.KOT-XV/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Amos Lukas Watori, S.H.**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Bangau I, Aspen RT/RW 002-001, Klageteta,
Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.
2. Nama : **Hj. Noorjannah**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Basuki Rahmat Nomor 4 Remu Selatan,
Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.

Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2017;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2017, memberi kuasa kepada **Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dan Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Konsultan Hukum/Advokat pada kantor hukum **Refly Harun & Partners**, beralamat di Jalan Musyawarah I, Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong**, berkedudukan di Jalan Sorong Makbon KM. 12, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 121/KPU.032.436678/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Denny Yapari, S.T., S.H., M.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Advokat dan **Konsultan Hukum Lestaluhu & Associates**, yang beralamat di Jalan Makbon KM. 12 Masuk Kel. Matalamagi Sorong Utara Kota Sorong, serta **Ali Nurdin, S.H., S.T., Budi Rahman, S.,H., dan Arief Effendi S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada **Kantor Ali Nurdin & Partner**, beralamat di Jalan Panglima Polim IV, Nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.
1. Nama : **Drs. Ec. Lambertus Jitmau**
 Alamat : Kota Sorong, Papua Barat
 2. Nama : **dr. Hj. Pahimah Iskandar**
 Alamat : Kota Sorong, Papua Barat

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2017, Calon Tunggal;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/Law-YS/III/2017, tanggal 15 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Yance Salambauw, S.H., M.H., dan Christoffel Tutuarima, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada **Kantor Hukum Yance Salambauw & Rekan**, yang beralamat di Jalan Dotulolong Lasut, Nomor 32 Lantai II, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang Kota Manado, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 27 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 24/PAN.MK/2017 dan dilakukan perbaikan pada 8 Maret 2017 berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 25-3/PAN.MK/03/2017, kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 7/PHP.KOT-XV/2017 tanggal 13 Maret 2017, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Nomor 10/2016"), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Pemohonan ini dalam konteks mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong (KPU Kota Sorong);
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (selanjutnya disebut "PMK Nomor 2/2016") menyatakan

Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi dapat diajukan oleh “peserta pemilihan (calon gubernur dan wakil gubernur, calon walikota dan wakil walikota, calon bupati dan wakil bupati) dan pemantau pemilihan”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong oleh KPU Kota Sorong, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Peolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	>250.000 – 500.000	1,5 %
3.	>500.000 – 1.000.000	1 %
4.	>1.000.000	0,5 %

3. Bahwa penduduk Kota Sorong berjumlah 382.101 jiwa, maka dengan demikian, perbedaan paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan sebesar 1,5 persen;
4. Bahwa perolehan suara yang diperoleh Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM - Hj. Pahima Iskandar sebagai pasangan calon tunggal Walikota dan Wakil Walikota Sorong adalah sebesar 74.885 suara, sementara perolehan suara yang didapatkan kotak kosong yaitu sebesar 20.634 suara. Artinya terdapat selisih suara sebanyak 54.221 suara atau selisih sebanyak 56,60%;
5. Bahwa karena Permohonan ini tidak hanya mempersoalkan perselisihan perolehan suara, tetapi juga mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kota Sorong Tahun 2017, maka ketentuan kualifikasi Pemohon (peserta pemilihan dan pemantau pemilihan) serta persentase paling banyak

sebesar 1,5% sebagaimana tersebut di atas seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

6. Bahwa Pemohon tidak dapat memenuhi kualifikasi atau persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 2/2016, karena tindakan Termohon yang secara sengaja menghilangkan hak konstitusional (*right to be candidate*) Pemohon untuk dipilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017;
7. Bahwa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 sedari awal memang didesain hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon. Hal tersebut dibuktikan dengan tindakan Termohon yang tidak profesional, tidak independen, dan hanya mengugurkan kewajibannya dalam melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual syarat pencalonan Pemohon;
8. Bahwa pada saat yang bersamaan pasangan calon tunggal Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM - Hj. Pahima Iskandar sebagai pasangan calon petahana dengan kekuatan finansialnya merangkul seluruh dukungan partai politik pengusung yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong (DPRD Kota Sorong), antara lain sebagai berikut: Partai Golongan Karya (8 kursi), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (3 kursi), Partai Demokrat (5 kursi), Partai Nasional Demokrat (3 kursi), Partai Hati Nurani Rakyat (2 kursi), Partai Gerakan Indonesia Raya (2 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (1 kursi), dan Partai Amanat Nasional (3 kursi);
9. Bahwa karena tidak dapat memenuhi persyaratan pencalonan sebagai akibat keberpihakan Termohon dan tindakan calon petahana yang memanfaatkan aturan dengan merangkul seluruh dukungan partai politik pengusung, maka Pemohon mendorong partisipasi kelompok masyarakat (Lembaga Swadaya Masyarakat atau *Non Government Organisation*) untuk mendaftar sebagai pemantau pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017;
10. Bahwa keinginan atau partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 tersebut secara melawan hukum ditutup aksesnya oleh Termohon

dengan cara tidak memberikan sosialisasi mekanisme pendaftaran pemantau pemilihan dan tidak pernah sekalipun menindaklanjuti pendaftaran pemantau pemilihan oleh kelompok masyarakat;

11. Bahwa atas permasalahan itu, Pemohon dan kelompok masyarakat Kota Sorong yang konsen dalam pengawasan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 telah berulang kali menanyakan ketiadaan keputusan akan pendaftaran pemantau pemilihan kepada Termohon maupun Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sorong tapi Termohon tidak pernah memberikan penjelasan;
12. Bahwa dalam kondisi yang normal (tanpa kecurangan) ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) *a quo* bersifat mutlak tapi dalam kondisi yang tidak normal (disertai pelanggaran, penyimpangan, dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif), maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) *a quo* tidak bersifat mutlak atau dapat dikesampingkan keberlakukannya;
13. Bahwa dalam kondisi tidak normal tersebut, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*) berkewajiban menyimpangi ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) *a quo* sekaligus mengoreksi tindakan melanggar Termohon demi terwujudnya demokrasi substansial sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) dan diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
14. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 16 di atas sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU.D-IX/2011, yang mengonfirmasi tidak berlaku mutlaknya ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon perselisihan hasil kepala daerah dan wakil kepala daerah yang harus diajukan oleh pasangan calon kepala daerah tapi dalam kondisi tidak normal dapat juga diajukan oleh bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
15. Bahwa Pemohon juga sangat berkeberatan dengan penerapan pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016, karena dengan penerapan aturan tersebut Pemohon dibatasi haknya untuk mengajukan

permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah, dimana Pemohon dapat membuktikan bahwa penerapan pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016 telah memberikan dampak negatif berupa perlindungan kepada kontestan yang melakukan perbuatan curang dalam hal ini melindungi penyelenggara pemilu dan/atau pasangan calon yang telah bertindak curang namun perbuatan curangnya tidak pernah akan terungkap jika Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi karena batasan dalam pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016;

16. Bahwa sejak diselenggarakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan persoalan dan kecurangan di dalam prosesnya. Diantaranya adanya *money politics*, terjadinya penggelembungan suara yang melibatkan instansi pemerintah, adanya *black campaign*, dan lain - lain yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
17. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam hal ini, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016, sementara bersamaan dengan itu Pemohon mendapati selisih suara antara pasangan calon tunggal Drs. Ec.Lamberthus Jitmau, MM - Hj. Pahima Iskandar dengan kotak kosong didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif;
18. Bahwa sejak adanya pengalihan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Mahkamah Agung (MA) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008, dalam kurun waktu enam tahun ini Mahkamah sudah banyak memutus permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Artinya, hampir semua pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia selalu berujung pada gugatan di Mahkamah;

19. Peran penting Mahkamah sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan: "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*);
20. Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah suatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke pengadilan/Mahkamah Konstitusi;
21. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016 telah menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan di muka hukum, dalam hal ini pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 dipersyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah, sedangkan pada proses pemilihan yang lain seperti pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah atau angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah;
22. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016 menurut Pemohon bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi dengan alasan sebagai berikut:

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945

"*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan*

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;

23. Bahwa esensi dari frasa *”pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D Ayat (1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (*due process of law*) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Maka melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya;
24. Bahwa keseluruhan proses hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D Ayat (1) tersebut adalah dalam rangka pencarian kebenaran formil maupun materil, serta pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Hak untuk mengajukan gugatan/permohonan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan atau melakukan upaya hukum melalui sarana-sarana pengadilan, adalah hak pribadi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh hukum. Hak ini sesuai dengan amanat Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: *”Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”;*
25. Bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah diselesaikan semaksimal mungkin dan tidak boleh ada pembatasan-pembatasan tertentu yang justru menimbulkan ketidakadilan. Apabila persoalan kecurangan hasil pemilihan kepala daerah

dan wakil kepala daerah dibatasi dan hanya berujung di keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) maka hal tersebut sesungguhnya telah mengambil-alih yang seharusnya merupakan kewenangan Pengadilan, sehingga telah mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum;

26. Bahwa penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016 seharusnya tidak membatasi permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, dimana pemohon dapat membuktikan bahwa kepesertaan dan perolehan suara pasangan calon tunggal dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang selisihnya melebihi 1,5% dari kotak kosong didapatkan dengan cara-cara kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif;

27. Bahwa penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016 tersebut seharusnya tidak menjadi pelindung bagi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif serta melawan hukum yang menguntungkan pasangan calon tertentu in casu pasangan calon tunggal yang sebenarnya dapat dibuktikan dalam persidangan;

28. Bahwa di dalam praktik pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum bahwa Mahkamah tidak hanya terbatas pada memutus perbedaan hasil penghitungan suara semata-mata (aspek kuantitatif), tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara (aspek kualitatif). Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis, dan massif, yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan umum;

29. Bahwa Putusan Nomor 062/PHPU-B-II/2004 merupakan awal Mahkamah mulai mempertimbangkan aspek kualitatif dalam pelaksanaan pemilihan

umum. Mahkamah berpendapat bahwa aspek kualitatif akan menjadi perhatian Mahkamah hanya apabila prinsip-prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil yang dijamin oleh UUD 1945 telah dilanggar;

30. Bahwa pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat ditemukan dalam beberapa putusan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan “... *tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan ...*”. Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan “... *bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”;*

31. Bahwa paradigma dan pemaknaan Mahkamah tersebut konsisten diterapkan dalam berbagai putusan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan. Mahkamah tidak hanya mengadili sengketa yang terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan juga proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu sendiri, yang tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah terhadap beberapa Pilkada, seperti Pemilukada Jawa Timur (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada Kota Manado (Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Bengkulu Selatan (Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada Tebing Tinggi (Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Mandailing Natal (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010), dan Pemilukada Kotawaringin Barat (Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010);
32. Bahwa meskipun dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi sangat rigid berpegang dan tunduk pada ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (selanjutnya "UU Nomor 8/2015"), tapi menyadari fakta semakin maraknya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak Tahun 2017, maka seharusnya Mahkamah Konstitusi konsisten mengikuti putusan-putusannya terdahulu (*landmark decisions*) dengan cara menyampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016;
33. Bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah corong undang-undang dan penafsiran atas undang-undang (konstitusi) bersifat dinamis mengikuti perkembangan ketatanegaraan (*living constitution*). Oleh karena itu, Mahkamah harus konsisten dalam pencarian keadilan substantif serta tidak hanya melihat pada keadilan proseduralnya saja;
34. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan

hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 07/Kpts/KPU.032.436678/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10/2016, *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 2/2016, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 07/Kpts/KPU.032.436678/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, diumumkan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 sehingga batas waktu pendaftaran Permohonan adalah tanggal 27 Februari 2017;
3. Bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal 27 Februari 2017, (berdasarkan nomor urut pendaftaran yang tercetak);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan ini didaftarkan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undang;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM - Hj. Pahima Iskandar	74.885
2	Kotak Kosong	20.634
Jumlah Suara		95.519

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 yang dibuat oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 07/Kpts/KPU.032.436678/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017. Hal ini dikarenakan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif;
3. Bahwa dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, baik yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kota Sorong) sebagai penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 dan Pasangan Calon Drs. Ec. Lambertus Jitmau, MM - Hj. Pahima Iskandar yang dalam hal ini merupakan pasangan calon tunggal yang memperoleh suara terbanyak. Adapun rincian pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan tersebut diuraikan sebagai berikut;

A. Termohon dan Pasangan Calon Drs. Ec Lambertus Jitmau - Hj Pahima Iskandar Sedari Awal Mendesain Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Diikuti Hanya 1 (Satu) Pasangan Calon

4. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2016, KPU Kota Sorong mengeluarkan Keputusan Nomor 04/Kpts//KPU.032.436678//V/2016 tentang Syarat Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, yang pada pokoknya mengatur batasan minimal 16.999 dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan;
5. Bahwa untuk maju dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, Pemohon memperoleh dukungan, yang terdiri dari soft copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 20.813 orang dan hard copy KTP sebanyak : 21.226 orang, yang tersebar di 100% (seratus persen) Distrik di Kota Sorong (Form B.1-KWK Perseorangan). Artinya secara faktual Pemohon telah memenuhi syarat batasan minimal 16.999 dukungan bagi

Pasangan Calon Perseorangan (**vide Bukti P-4**);

6. Bahwa setelah melalui proses verifikasi faktual, KPU Kota Sorong menyatakan dari 21.226 dukungan KTP yang dilampirkan Pemohon, yang sah hanya 6.984 dukungan KTP (**vide Bukti P-5**);
7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 47 di atas menunjukkan tidak profesionalnya KPU Kota Sorong dalam melaksanakan tahapan verifikasi faktual, karena berdasarkan penalaran yang wajar tidak mungkin dari 21.229 dukungan KTP terhadap Pemohon, yang sah hanya 6.984, kecuali memang KPU Kota Sorong tidak bekerja atau hanya sekedar menggugurkan kewajibannya dan tidak independen;
8. Bahwa lebih lanjut proses koreksi yang signifikan tersebut patut dicurigai sebagai upaya manipulasi data oleh Termohon, karena berdasarkan hasil penginputan dan verifikasi administrasi data dukungan Pemohon melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON), koreksi terhadap dukungan pencalonan Pemohon tidak telalu signifikan, yakni dari 21.226 dukungan KTP, yang sah sebanyak 20.813 dukungan KTP (**vide Bukti P-6**);
9. Bahwa keberadaan 20.634 suara untuk Kotak Kosong merupakan representasi dari kesolidan dukungan kepada Pemohon yang berkisar di angka 20.813 dukungan KTP yang sekaligus membuktikan adanya tindakan memanipulasi data dukungan Pemohon oleh Termohon;
10. Bahwa dalam proses pelaksanaan verifikasi faktual, KPU Kota Sorong juga melibatkan, yang secara faktual bukanlah penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tidak disertai dengan surat tugas, tidak independen, dan memiliki agenda tersembunyi yang di desain oleh Pasangan Calon Drs. Ec Lambertus Jitmau - Hj Pahima Iskandar yang juga merupakan pasangan calon petahana;
11. Bahwa pelibatan PNS merupakan upaya sistematis, terstruktur, dan masif dari Pasangan Calon Drs. Ec Lambertus Jitmau - Hj Pahima Iskandar dan Termohon untuk menggagalkan pencalonan Pemohon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017;
12. Bahwa upaya sistematis, terstruktur, dan masif tersebut terkonfirmasi dari

keterangan tertulis dari Yefta Wallim (PNS Kelurahan Klawasi) dan Frans M. Membarahu (Kasi Perekonomian dan Pembangunan), yang menyatakan keterlibatannya dalam proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual merupakan perintah langsung atau upaya paksa dari Kepala Kelurahan Klawasi, Arnesus Wato, S.E. untuk menggagalkan pencalonan Pemohon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 (**vide Bukti P-7 dan vide Bukti P-8**);

13. Bahwa terdapat pula tindakan intervensi atau intimidasi (ancaman pemecatan) dari perangkat daerah (pegawai kelurahan) terhadap kerja-kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam memverifikasi dukungan Pemohon. Hal itu sebagaimana diterangkan oleh Yance Yasin Laupatty (anggota PPS Kelurahan Dum Timur) dan Nataniel Ruatakurey (anggota PPS Kelurahan Dum Timur) dalam keterangan tertulisnya, yang menyatakan adanya intervensi dan intimidasi dari pegawai Kelurahan Dum Timur yang secara langsung memengaruhi kinerja PPS dan telah terjadi upaya memanipulasi data dukungan Pemohon dengan maksud untuk menggagalkan pencalonan Pemohon (**vide Bukti P-9 dan vide Bukti P-10**);

14. Bahwa pengungkapan fakta-fakta sebagaimana ditegaskan pada angka 53 dan 54 di atas bukannya tanpa resiko besar, namun dengan kesadaran akan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, maka mereka memberanikan diri untuk mengungkap berbagai kecurangan, intervensi, serta intimidasi yang dilakukan oleh perangkat daerah Kota Sorong;

15. Bahwa selain proses intervensi maupun intimidasi tersebut, pelibatan PNS yang dilakukan oleh KPU Kota Sorong juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU Nomor 5/2016"), yang secara limitatif hanya memungkinkan keterlibatan dari perangkat Rukun Tetangga (RT)

dan Rukun Warga (RW) dalam pelaksanaan verifikasi faktual, yang berbunyi:

Pasal 22 ayat (3) PKPU No. 5/2016

“Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan”;

16. Bahwa tindakan intervensi dan intimidasi dari perangkat daerah (PNS) juga terjadi di hampir seluruh Distrik atau Kelurahan di Kota Sorong, sehingga desain Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 dengan pasangan 1 (satu) pasangan calon (calon tunggal) dapat direalisasikan oleh KPU Kota Sorong dan pasangan calon petahana;
17. Bahwa atas serangkaian kesengajaan dan keberpihakan KPU Kota Sorong sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon pada tanggal 8 September 2016, menyatakan keberatan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sorong (Panwaslih Kota Sorong) melalui Surat Nomor 05/P/TEAM-AMANA/IX/2016 perihal Laporan Temuan Pelanggaran Tahapan dan Verifikasi Faktual, sesuai dengan Fakta dan kejadian yang terjadi dilapangan. Namun demikian laporan tersebut, tidak pernah ditindaklanjuti oleh Panwaslih Kota Sorong;

B. Terdapat Pemberian Bahan Pokok dan Uang oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM - Hj. Pahima Iskandar Untuk Mempengaruhi Pemilih

18. Bahwa telah terjadi praktik pembagian bahan pokok secara gratis dan pembagian uang (*money politics*) yang disertai dengan pengarahan kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM - Hj. Pahima Iskandar yang dilakukan oleh salah satu tim pemenangan Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM - Hj. Pahima Iskandar;
19. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 atau 1 (satu) hari sebelum pencoblosan tepatnya di Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Decky Fredi Wamea (anggota DPRD Kota Sorong dari Partai Nasdem) yang juga merupakan tim pemenangan Pasangan Calon Drs. Ec.

Lamberthus Jitmau, MM - Hj. Pahima Iskandar membagi-bagikan bahan pokok berupa ikan secara gratis dan uang sebesar 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada masyarakat yang disertai dengan keharusan bagi penerimanya untuk memilih Pasangan Calon Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM - Hj. Pahima Iskandar dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 **(vide Bukti P-11)**;

20. Bahwa tidak terbatas hanya di Kelurahan Dum Timur, tepat di hari pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 atau pada tanggal 15 Februari 2017, Pasangan Calon Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM - Hj. Pahima Iskandar melalui tim pemenangannya juga melakukan praktik bagi-bagi uang (*money politics*) di Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi **(vide Bukti P-12)**;

21. Bahwa peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Sorong Kepulauan dan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Sorong Kepulauan telah disampaikan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Sorong. Namun demikian tidak hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan secara patut **(vide Bukti P-13)**;

22. Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 10/2016 , telah memberikan pengaturan yang bersifat imperatif tentang larangan pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih :

Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 10/2016

“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”

Pasal 73 ayat (4) UU Nomor 10/2016

“Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

a Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;

b Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan

c Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”

23. Bahwa rangkaian tindakan memengaruhi pemilih yang dilakukan oleh tim pemenangan Pasangan Calon Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM - Hj. Pahima Iskandar jelas menunjukkan telah terjadinya penggiringan yang dilakukan tim pemenang Pasangan Calon Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM - Hj. Pahima Iskandar dengan cara memberikan bahan pokok secara gratis dan memberikan uang, sehingga sudah selayaknya penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 di ulang;

C. Termohon dengan Sengaja Mengacaukan, Menghalangi, dan Mengabaikan Hak Konstitusional Pemohon dalam Memperoleh Keadilan

24. Bahwa dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, KPU Kota Sorong secara melawan hukum mengacaukan, menghalangi, dan mengabaikan hak konstitusional Pemohon dengan cara tidak memberikan salinan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 44/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016, tidak menindaklanjuti pendaftaran Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya sebagai pemantau pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, dan menghalang-halangi Pemohon mendapatkan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 07/Kpts/KPU.032.436678/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017;

25. Bahwa terhadap tindakan Termohon yang menggunakan segala cara untuk menggagalkan kepesertaan Pemohon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, Pemohon telah menempuh upaya hukum ke Panwaslih Kota Sorong hingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (PTTUN Makassar) guna memulihkan dan melindungi hak

konstitusionalnya sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017;

26. Bahwa dari keseluruhan upaya hukum yang ditempuh, Pemohon tidak mendapatkan keadilan atas pemulihan hak konstitusional dan diperlakukan sewenang-sewang, baik itu oleh Termohon, Panwaslih Kota Sorong, maupun PTTUN Makassar;
27. Bahwa dalam proses pencarian keadilan, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) kali Permohonan ke Panwaslih Kota Sorong. Pertama, Permohonan pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, tertanggal 11 September 2016. Kedua, Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 43/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016;
28. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Panwaslih Kota Sorong dalam memeriksa perkara sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, mengeluarkan Putusan Nomor 001/PS/PWSL/.SRG.34.01./IX/2016, tanggal 27 September 2016, dan Putusan Nomor 002/PS/PWSL/.SRG.34.01./IX/2016, tanggal 7 November 2016, yang kesemuanya menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
29. Bahwa Putusan Panwaslih Kota Sorong Nomor 001/PS/PWSL/.SRG.34.01./IX/2016, dan Nomor 002/PS/PWSL/.SRG.34.01./IX/2016, sama sekali tidak memuat pertimbangan hukum yang memadai, melanggar prinsip kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan mengabaikan hak konstitusional Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017;
30. Bahwa berbekal Putusan Panwaslih Kota Sorong Nomor 002/PS/PWSL/.SRG.34.01./IX/2016, tertanggal 7 November 2016, pada tanggal 10 November 2016, Pemohon mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 ke PTTUN Makassar dengan objek sengketa Keputusan KPU Kota

Sorong Nomor 43/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016;

31. Bahwa pada tahapan pemeriksaan dokumen kelengkapan Gugatan Pemohon, PTTUN Makassar memberikan nasehat atau arahan kepada Pemohon bahwa Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 43/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016, bukanlah objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, melainkan keputusan KPU Kota Sorong tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017;
32. Bahwa atas dasar penolakan dan arahan PTTUN Makassar, Pemohon menempuh segala daya upaya untuk memperoleh Surat Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 44/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016 (**vide Bukti P-14**);
33. Bahwa Pemohon mengirimkan surat kepada Termohon untuk mendapatkan Surat Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 44/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016. Namun demikian, KPU Kota Sorong melalui Keputusan Nomor 259/KPU.032.436678/XI/2016, menyatakan tidak menjadi kewajiban bagi Termohon memberikan salinan Surat Keputusan *a quo* kepada Pemohon;
34. Bahwa penolakan Termohon sebagaimana dikemukakan pada angka 74 di atas didasarkan pada alasan-alasan yang mengada-ngada, dibuat-buat, dan di desain hanya untuk menghambat atau menghalangi langkah Pemohon dalam memperjuangkan dan melindungi hak konstitusionalnya;
35. Bahwa serangkaian tindakan Termohon tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional Pemohon untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal

28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

36. Bahwa tindakan Termohon secara terang benderang juga telah melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilihan, khususnya asas keterbukaan dan akuntabilitas serta kewajiban berlaku adil dan setara kepada semua pasangan calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf b, dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya “UU Nomor 8/2015”), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 huruf b UU Nomor 8/2015

“Memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara”

Pasal 14 huruf c UU Nomor 8/2015

“Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat”

37. Bahwa Pemohon akhirnya dapat memperoleh salinan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 44/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016, melalui bantuan dari pihak di luar penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, yaitu Anggota Intel Korem Sorong Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang seharusnya menjadi kewajiban KPU Kota Sorong untuk memberikannya kepada Pemohon;

38. Bahwa setelah mendapatkan salinan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 44/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016, Pemohon kembali mengajukan Permohonan Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 ke Panwaslih Kota Sorong sebagai prasyarat pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke PTTUN Makassar;

39. Bahwa pada 18 November 2016, Panwaslih Kota Sorong mengeluarkan Putusan Nomor 003/PS/PWSL.SRG.34.01/X/I/2016, yang substansinya kembali menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Selanjutnya berbekal Putusan Nomor 003/PS/PWSL.SRG.34.01/X/I/2016, Pemohon mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Pemilihan ke PTTUN Makassar;

40. Bahwa pada tanggal 24 November 2016, PTTUN Makassar mengeluarkan Putusan Nomor 26/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 24 November 2016, yang menyatakan Gugatan Pemohon tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwa Pemohon bukanlah peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

41. Bahwa Putusan PTTUN Makassar Putusan Nomor 26/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 24 November 2016, secara konseptual dan yuridis bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015, tanggal 21 Mei 2015 perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (“Perbawaslu Nomor 8/2015”), yang menyatakan Pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota namun tidak ditetapkan sebagai peserta Pemilihan yang memiliki legal standing (**Bukti P-15**);

42. Bahwa Putusan PTTUN Makassar Nomor 26/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 24 November 2016, bersifat Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dan mempunyai kekuatan hukum final dan

mengikat, sehingga Pemohon tidak dapat menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung;

43. Bahwa dengan ketentuan itu, maka tidak ada lagi saluran hukum yang dapat ditempuh Pemohon dalam memperjuangkan dan memulihkan hak konstitusional sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, terkecuali ke Mahkamah Konstitusi;
44. Bahwa di tengah keputusan atas penegakan hukum pemilihan yang tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pemohon dan secara khusus Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya kembali dihalang-halangi oleh Termohon untuk mendaftar sebagai pemantau pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 dengan cara tidak menindaklanjuti pendaftaran Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya sebagai pemantau pemilihan (**vide Bukti P-16**);
45. Bahwa penghalang-halangan oleh Termohon tersebut telah dilaporkan oleh Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tapi hingga sampai tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara telah selesai dilaksanakan, laporan itu belum juga mendapatkan kejelasan (**vide Bukti P-17**);
46. Bahwa selain itu Termohon juga menghalang-halangi upaya Pemohon dalam mendapatkan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 07/Kpts/KPU.032.436678/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017. Adapun tujuan dari penghalangan tersebut agar Pemohon tidak dapat memenuhi tenggang waktu pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi;
47. Bahwa serangkaian mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh dan ketidakadilan yang dialami Pemohon maupun kelompok masyarakat Kota Sorong yang diwakili oleh Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen

Sorong Raya, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan dengan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 07/Kpts/KPU.032.436678/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, karena secara keseluruhan tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 dipenuhi oleh kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

D. Anggota Panwaslih Kota Sorong Tidak Independen dan Partisan

48. Bahwa di luar persoalan substansial sebagaimana ditegaskan Pemohon di atas, terdapat pula fakta yang memperkuat dalil Pemohon tentang adanya upaya sistematis, terstruktur, dan masif untuk menggagalkan pencalonan Pemohon, yaitu salah satu Komisioner Panwaslih Kota Sorong yang bernama Obeth Way adalah Pegawai Negeri Sipil Aktif dengan Nomor Induk Pegawai : 198410012002121002 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (**vide Bukti P-18**);

49. Bahwa keberadaan Obeth Way sebagai salah satu komisioner Panwaslih Kota Sorong melanggar ketentuan Pasal 85 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (“selanjutnya disebut UU 15/2011”), yang mengharuskan setiap anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan.

Pasal 85 huruf i UU 15/2011

“Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah”:

*i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, **jabatan di pemerintahan**, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon”;*

50. Bahwa terhadap fakta sebagaimana ditegaskan pada angka 89 dan 90 di atas, pada tanggal 14 Oktober 2016, Pemohon menyampaikan keberatan

kepada Panwaslih Kota Sorong dengan Surat Nomor 06/L/X/2016 perihal Penolakan Keputusan Sengketa Panwaslih Kota Sorong, karena salah satu komisionernya terbukti partisan. Namun tidak pernah ditanggapi oleh Panwaslih Kota Sorong (Bukti P-19);

51. Atas berbagai upaya sistematis, terstruktur, masif dari Pasangan Calon Drs. Ec Lambertus Jitmau - Hj Pahima Iskandar, dan tidak profesional, tidak independen, serta tidak transparannya, baik itu KPU Kota Sorong maupun Panwaslih Kota Sorong, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon mengulang penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 dengan menyertakan Pemohon sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017;

52. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kesimpulan permohonan ini yaitu sebagai berikut:

1. Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
2. Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017;
4. Permohonan ini tidak hanya mempersoalkan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon yang memengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tetapi juga mempersoalkan proses pemilihannya, terutama terkait dengan pelanggaran oleh Drs. Ec Lambertus Jitmau - Hj Pahima Iskandar yang dinyatakan meraih suara terbanyak oleh Termohon dan pelanggaran dalam tahapan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon;
5. Yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan telah memaknai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tidak hanya terbatas pada memutus perbedaan hasil penghitungan suara (aspek kuantitatif), tetapi juga termasuk memutus

pelanggaran dalam proses pemilihan yang berpengaruh pada perolehan suara (aspek kualitatif);

6. Keberatan dan laporan dari Pemohon tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sorong hingga selesainya pelaksanaan proses pemungutan suara dan penghitungan rekapitulasi hasil perolehan suara;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 07/Kpts/KPU.032.436678/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 Ulang dengan menyertakan Pasangan Calon Amos Lukas., S.H. dan Hj. Noorjannah sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017;

Atau sekurang-kurangnya

4. Memerintahkan Termohon melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap dukungan Pasangan Calon Amos Lukas., S.H. dan Hj. Noorjannah dengan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong untuk melaksanakan putusan ini

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Amos Lukas Watori, S.H.;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Hj. Noorjannah
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Kota Sorong Tahun Nomor 07/Kpts/KPU.032.436678/II/2017, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kabupaten/Kota;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Data Sistem Informasi Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017;
7. Bukti P-7 : Asli Keterangan Tertulis Yefta Wallim (PNS Kelurahan Klawasi), yang menyatakan keterlibatannya dalam proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual merupakan perintah langsung atau upaya paksa dari Kepala Kelurahan Klawasi, Arnesus Wato, S.E.;
8. Bukti P-8 : Asli Keterangan Tertulis Frans M. Membarahu (Kasi Perekonomian dan Pembangunan) yang menyatakan keterlibatannya dalam proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual merupakan perintah langsung atau upaya paksa dari Kepala Kelurahan Klawasi, Arnesus Wato, S.E.;

9. Bukti P-9 : Asli Keterangan Tertulis Yance Yasin Laupatty (anggota PPS Kelurahan Dum Timur), yang menyatakan adanya intervensi dan intimidasi dari pegawai Kelurahan Dum Timur yang secara langsung memengaruhi kinerja PPS dan telah terjadi upaya memanipulasi data dukungan Pemohon dengan maksud untuk menggagalkan pencalonan Pemohon;
10. Bukti P-10 : Asli Keterangan Tertulis Nataniel Ruatakurey (anggota PPS Kelurahan Dum Timur), yang menyatakan adanya intervensi dan intimidasi dari pegawai Kelurahan Dum Timur yang secara langsung memengaruhi kinerja PPS dan telah terjadi upaya memanipulasi data dukungan Pemohon dengan maksud untuk menggagalkan pencalonan Pemohon;
11. Bukti P-11 : Video dari Decky Fredi Wamea yang juga merupakan tim pemenangan Pasangan Calon Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM - Hj. Pahima Iskandar dalam membagikan bahan pokok berupa ikan secara gratis kepada masyarakat;
12. Bukti P-12 : Video dari Poppi Mamari yang mendata dan membagikan uang sebesar Rp. 50.000 kepada pemilih di Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
13. Bukti P-13 : Foto Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Sorong Kepulauan yang menyerahkan Laporan *Money Politics* ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Sorong;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 44/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Fatwa Mahkamah Agung Nomor

115/Tuaka.TUN/V/2015, tanggal 21 Mei 2015, perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya Nomor 001/EX/1/DA.LMA-Yama/SR/2017 perihal Pengajuan Pemantau Pemilihan;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya Nomor 002/EX/II/DA.LMA-YAWA/SR/2017 perihal Laporan ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atas Tidak Independennya KPU Kota Sorong;
18. Bukti P-18. : Fotokopi Data status Obeth Way sebagai Pegawai Negeri Sipil Aktif dengan Nomor Induk Pegawai: 198410012002121002 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Nomor 06/L/X/2016 perihal Penolakan Keputusan Sengketa Panwaslih Kota Sorong, karena salah satu komisionernya partisan. Namun tidak pernah ditanggapi oleh Panwaslih Kota Sorong.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 16 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili.

1. Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara

tahap akhir hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2017 dengan alasan sebagai berikut :

2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas kewenangan Mahkamah adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan dalam perkara ini yang mengajukan permohonan adalah Bakal Pasangan Calon sehingga meskipun perihal dalam permohonannya disebutkan mengenai permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 07/Kpts/KPU-032.436678/II/2017, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tertanggal 23 Pebruari 2017 (Bukti TD.3-002), namun seluruh keberatan-keberatan yang diuraikan pada dalil permohonan substansinya adalah mengenai tidak diloloskannya diri Pemohon sebagai Pasangan Calon Perseorangan;
4. Pemohon juga secara tegas telah mengaku sebagai Bakal Pasangan Calon, sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan *a quo* Bagian II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon paragraf ke-1 Halaman 2, dan angka 9 Halaman 5, serta Pengakuan Pemohon di depan Persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Maret 2017. Hal ini diperkuat lagi dalam petitum Permohonan *a quo* yang memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Termohon melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap dukungan Pasangan calon Amos Lukas, SH. Dan Hj. Noorjannah dengan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UU 1/2015 yang telah dirubah dengan UU 8/2015 dan telah dirubah lagi dengan UU 10/2016 (selanjutnya disebut UU 1/2015 beserta perubahannya) *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b PMK 2/2016 beserta perubahannya, yang mengatur pembatasan Pemohon hanya Peserta Pemilihan dan Pemantau Pemilihan dalam mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan, maka mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini.

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2017, dengan alasan sebagai berikut :

Pemohon Bukan Para Pihak dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b PMK 2/2016 beserta perubahannya, telah ditegaskan bahwa yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. “Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan”;
 - b. “Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan”;
 - c. “Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur”;
 - d. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota”.

Bahwa Pemohon yang dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas juga dipersyaratkan memenuhi ketentuan yang diatur oleh Pasal 158 ayat (2) UU 1/2015 beserta perubahannya;

2. Bahwa Pemohon bukan Pasangan Calon ataupun bukan Lembaga Pemantau Pemilihan, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b PMK 2/2016 beserta perubahannya,

melainkan Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2017 dari calon perseorangan, yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan KPU Kota Sorong No. 43/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 tentang penetapan Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 (vide Bukti TA.008);

3. Bahwa fakta tersebut di atas, juga diakui secara tegas oleh Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan *a quo* Bagian II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon paragraf ke-1 Halaman 2, dan angka 9 Halaman 5, serta Pengakuan Pemohon di depan Persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Maret 2017. Dengan demikian menurut hukum, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017;
4. Bahwa kedudukan Pemohon yang bukan Pasangan Calon Walikota Dan Calon Wakil Walikota Sorong Peserta Pemilihan juga dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 26/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS tertanggal 24 November 2016 (Bukti TA-020), dimana dalam pertimbangan point ke-2 Halaman 22 dinyatakan:
“Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemutusan perkara ini pada rangkaian acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan, yang didasarkan pada pertimbangan hukum yakni tidak terpenuhinya legal standing penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah memenuhi prinsip peradilan yang menghendaki penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya ringan.”;
5. Bahwa norma-norma di atas juga sejalan dengan pertimbangan Mahkamah sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Nomor 148/PHP.BUP-XIV/2016. Tanggal 16 Februari 2016, terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menyatakan: “[3.6.1] *Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan,*

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

9. *Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
- a. Pemohon;*
 - b. Termohon; dan*
 - c. Pihak Terkait.”*

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan, “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”; [3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.6.1] di atas, Pemohon bukanlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015, tanggal 13 November 2015 [vide bukti P-5 dan bukti T-6]. Dengan demikian, Pemohon bukanlah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015; [3.6.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Pemohon bukanlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Fakfak Tahun 2015, sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 dan Pasal 2 serta Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 dan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015 adalah beralasan menurut hukum;

6. Bahwa Pemohon bukan orang yang mewakili atau memperjuangkan hak dan kepentingan Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya karena tidak adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya tersebut (Pemohon tidak mempunyai legalitas), dengan demikian Pemohon tidak dapat mendalilkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya;
7. Bahwa Pemohon juga bukan Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan diakreditasi oleh Termohon sehingga terhadap Permohonan Perselisihan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan oleh Pemohon yang bukan Pemantau Pemilihan, maka mohon kepada Mahkamah untuk menolak Permohonan Pemohon. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga menolak dengan tegas permohonan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak terdaftar dan terakreditasi dalam putusan perkara Nomor 68/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 18 Januari 2016. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum karena tidak ditetapkan oleh Termohon sebagai pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Termohon. Menurut Mahkamah, bahwa Pasal 5 huruf d PMK 4/2015 menyatakan bahwa yang dapat menjadi Pemohon dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan satu pasangan calon antara lain adalah Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. Mengenai syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 UU 1/2015 beserta perubahannya berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
8. Bahwa Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon juga mempersyaratkan adanya pembatasan perselisihan perolehan suara sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Pasal 158 ayat (2) UU 1/2015 beserta perubahannya *jo.* Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 2/2016 beserta perubahannya. Bahwa dalam ketentuan tersebut diatur kabupaten/kota

dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

9. Bahwa Jumlah Penduduk Kota Sorong Tahun 2016 adalah 311.415 (tiga ratus sebelas ribu empat ratus lima belas) jiwa sebagaimana dinyatakan dalam Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga dan Jumlah Jiwa Keadaan 31 Desember 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sorong (vide Bukti TF-006) sehingga dalil Pemohon dalam Bagian II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Angka 6 Halaman 4 yang menyebutkan bahwa jumlah penduduk Kota sorong berjumlah 382.101 (tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus satu) jiwa adalah tidak benar;
10. Bahwa dengan jumlah Penduduk Kota Sorong Tahun 2016 sebesar 298.621 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu) jiwa maka batas perbedaan perolehan suara yang menjadi dasar perhitungan adalah 1,5 % (satu koma lima persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 1/2015 beserta perubahannya jo. Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 2/2016 beserta perubahannya;
11. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara yang sah oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 07/Kpts/KPU.032.436678/III/2017 tertanggal 23 Februari 2017 (Bukti TD.3-002) dinyatakan bahwa:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs.Ec. Lamberthus Jitmau, MM dan dr. Hj. Pahimah Iskandar	74.885
2	Kotak kosong	20.634
Jumlah Suara		95.519

Berdasarkan jumlah suara di atas dapat dihitung :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah batas perbedaan perolehan suara} &= 1,5\% \times \text{Jumlah Total Suara} \\ &= 1,5\% \times 95.519 = 1.433 \text{ suara} \end{aligned}$$

Selisih antara Jumlah Suara Setuju dengan Suara Tidak Setuju (kotak kosong) = $(74.885 - 20.634)$ suara = 54.251 suara.

Dengan demikian dapat disimpulkan Selisih antara Jumlah Suara Setuju dengan Suara Tidak Setuju, lebih besar dari 1,5 % x Jumlah Total suara, sehingga tidak terpenuhinya ketentuan pembatasan perselisihan perolehan suara sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Pasal 158 ayat (2) UU 1/2015 beserta perubahannya *jo.* Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 2/2016 beserta perubahannya, mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;

12. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diuraikan dalam dalam Permohonan *a quo* Bagian II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon angka 8, 9, 15-18, 20-37 Halaman 5-14, akan Termohon Tanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* Bagian II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon angka 8 dan 9 Halaman 5, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa semua dalil-dalil Pemohon mengenai Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon sudah terbantahkan sebagaimana diuraikan di atas;
- 2) Bahwa pembatasan perbedaan selisih suara yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 1/2015 beserta perubahannya sebagai dasar untuk dapat mengajukan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi adalah upaya Pembentuk Undang-Undang untuk melakukan rekayasa sosial yang dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Hal ini bertujuan agar seseorang yang ikut serta dalam kontestasi Pemilihan tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh

penalaran yang wajar, sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam paragraf [3.2.10] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 26 Januari 2016 yang berbunyi : *“Bahwa dalam paragraf [3.9] angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat : “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang dimana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”*; Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 1/2015 beserta perubahannya merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Undang-Undang a quo, pasangan calon gubernur, Bupati atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak pada tahun 2015.”;

- 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi secara tegas menolak permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 1/2015 beserta perubahannya, sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam paragraf [3.2.12] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 26 Januari 2016 yang berbunyi : *“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf [3.2.4], Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa*

perkara a quo tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara a quo, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah in casu hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi”;

- 4) Bahwa dalam memeriksa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan, kewenangan Mahkamah Konstitusi memang terbatas untuk tunduk pada ketentuan secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan tidak dapat disimpangi atau dikesampingkan, sebagaimana Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam paragraf [3.2.13] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 26 Januari 2016 yang berbunyi : *“Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menuurt Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan a quo, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara expressis verbis digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Lagi Pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015 bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan : “... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam pasal 158 UU 8/2015*

merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon.” Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal a quo tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan”;

- b. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* Bagian II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon angka 10 dan 11 Halaman 5, dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan Termohon mendesain pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2017 dengan 1 (satu) pasangan adalah tuduhan yang mengada-ada tanpa bisa dibuktikan. Semua tahapan sebagaimana yang telah dijadwalkan dan diumumkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan oleh Termohon dengan baik dan sukses. Pemohon tidak bisa membuktikan adanya pelanggaran pelaksanaan tahapan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon;
 - 2) Bahwa pasangan calon Drs.Ec. Lamberthus Jitmau, MM. dan dr. Hj. Pahima Iskandar yang sanggup merangkul semua dukungan partai politik pengusung merupakan hubungan hukum diluar kapasitas Termohon untuk mengaturnya. Termohon tidak bisa mencampuri urusan partai politik dalam menentukan siapa Pasangan Calon yang akan didukung, karena tidak adanya hubungan apapun antara Termohon dengan partai politik. Bilamana Pemohon tidak mendapatkan partai politik pengusung, kenapa menjadi kesalahan

Termohon? Kenapa bisa Termohon dikatakan berpihak? Itu logika sesat yang sangat tidak masuk akal, karena jelas kesalahan ada pada Pemohon sendiri yang tidak bisa merangkul partai politik pendukung.

c. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* Bagian II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon angka 12 -14 Halaman 6, dengan alasan sebagai berikut :

1) Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban di atas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon tidak pernah melakukan pendaftaran sebagai Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya;
- Pemohon tidak pernah bertindak mengatasnamakan Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya;
- Pemohon tidak mempunyai legalitas untuk mewakili atau memperjuangkan hak dan kepentingan Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya karena tidak adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya.

Dengan demikian Pemohon tidak bisa memasukkan persoalan Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen dalam permohonan *a quo* serta Mahkamah Konstitusi tidak bisa memeriksa dan memutus mengenai persoalan Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya. Karenanya hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan Pemohon agar diberikan kedudukan hukum dalam perkara *in litis*.

d. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* Bagian II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon angka 15 -37 Halaman 6-14, dengan alasan sebagai berikut :

1) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif untuk mendalilkan kedudukan hukumnya, padahal tuduhan kecurangan tersebut harus dibuktikan dalam pokok perkara terlebih dahulu. Dengan demikian dalam mendalilkan mengenai kedudukan hukumnya tidak bisa dengan

beralasan karena adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif;

- 2) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan dasar “kondisi yang normal” dan “kondisi yang tidak normal” dapat memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan keberlakuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2016 beserta perubahannya dan juga mengesampingkan ketentuan pasal 158 ayat (2) UU 1/2015 beserta perubahannya *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016 beserta perubahannya adalah dalil yang tidak dapat diterima karena tidak beralasan menurut hukum. Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam paragraf **[3.2.1]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 26 Januari 2016, dijelaskan rezim UU 1/2015 beserta perubahannya tidak memberikan kewenangan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini berbeda dengan rezim UU Pemilihan Umum [vide UU 22/2007 beserta perubahannya] dimana dalam memeriksa dan memutuskan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, terdapat kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Atas dasar tidak adanya kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam rezim UU 1/2015 beserta perubahannya, maka dalam memeriksa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan tertentu yang menyimpangi UU 1/2015 beserta perubahannya, itu artinya sama dengan mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon yang dijadikan dasar agar dirinya diberikan kedudukan hukum atau *legal standing* dalam perkara ini sama sekali tidak benar dan tidak sesuai fakta, karenanya mohon dikesampingkan. Selanjutnya

Termohon mohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan perkara *in litis*.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

II.A.PENDAHULUAN: PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN

13. Bahwa, sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan secara singkat pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber);
14. Bahwa Termohon dengan tegas menyatakan selalu melaksanakan tahapan pemilihan sesuai dengan pada tahapan program dan jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 yang dinyatakan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 02/Kpts/KPU.032.436678/IV/2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 beserta perubahannya (Bukti TA.011). Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 02/Kpts/KPU.032.436678/IV/2016 beserta perubahannya yang dibuat dengan penyesuaian terhadap PKPU No. 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 beserta perubahannya;
15. Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2017, meliputi:
 - a. Penyerahan Syarat Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017;
 - c. Sengketa Administrasi Pemilihan;
 - d. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;

- e. Tuduhan Pelanggaran Kode Etik;
- f. Pemutakhiran Data Pemilih, penyusunan DPS dan DPT;
- g. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan;
- h. Pemungutan, Penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017.

16. Penyerahan Syarat Dukungan

Bahwa sebelum penyerahan syarat dukungan, KPU Kota Sorong melaksanakan Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu Terakhir sebagaimana ditetapkan sebesar 169.989 jiwa dalam Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 03/Kpts/KPU.032.436678/V/2016 tertanggal 22 Mei 2016 (Bukti TA.002). Hasil Rekapitulasi DPT Pemilu Terakhir tersebut digunakan sebagai dasar penghitungan jumlah minimal syarat dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 yang ditetapkan sebesar $10\% \times 169.989$ jiwa = 16.999 jiwa (pemilih) dalam Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 04/Kpts/KPU.032.436678/V/2016 tertanggal 22 Mei 2016 (Bukti TA.003). Jumlah minimal syarat dukungan bakal calon perseorangan selanjutnya diumumkan dalam Pengumuman KPU Kota Sorong Nomor 94/KPU.032.436678/V/2016 tertanggal 27 Mei 2016 (TF-007) melalui media cetak dan elektronik pada tanggal 20 Juli 2016 – 02 Agustus 2016;

17. Bahwa KPU Kota Sorong menerima penyerahan berkas syarat dukungan bakal calon persorangan pada tanggal 06 Agustus 2016 – 10 Agustus 2016 sebagai berikut :

- a. Pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 bakal pasangan calon Amos Lukas Watori, SH dan Hj. Noorjannah menyerahkan berkas syarat dukungan yang setelah dilakukan penelitian syarat dukungan dan jumlah sebaran sebagaimana dinyatakan dalam Model BA-1.KWK Perseorangan (TA.027) diperoleh rincian jumlah dukungan sebagai berikut :

Hardcopy Model B-1 KWK	=	21.229
Fotocopy KTP	=	21.226
Softcopy / SILON	=	20.813

Bahwa KPU Kota Sorong menyatakan berkas syarat dukungan pasangan calon Amos Lukas Watori, SH dan Hj. Noorjannah diterima.

- b. Pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 bakal pasangan calon Dr. Natalsen Basna, S.Hut, MP. Dan Hadi Tuasikal, SH, MP. menyerahkan berkas syarat dukungan yang setelah dilakukan penelitian syarat dukungan dan jumlah sebaran diperoleh rincian jumlah dukungan sebagai berikut :

Hardcopy Model B-1 KWK	=	2.183
Fotocopy KTP	=	2.748
Softcopy / SILON	=	18

Karena tidak memenuhi jumlah minimal syarat dukungan maka KPU Kota Sorong mengembalikan berkas dukungan dan memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dalam masa penyerahan dokumen dukungan.

- c. Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 terdapat 2 (dua) bakal pasangan calon yang menyerahkan dokumen dukungan :

- 1) Bakal pasangan calon Dr. Natalsen Basna, S.Hut, MP. Dan Hadi Tuasikal, SH, MP. menyerahkan berkas syarat dukungan dengan rincian jumlah dukungan sebagai berikut :

Hardcopy Model B-1 KWK	=	14.618
Fotocopy KTP	=	18.954
Softcopy / SILON	=	21.028

Berdasarkan hasil penelitian syarat dukungan, KPU Kota Sorong menyatakan di Tolak.

- 2) Bakal pasangan calon Pnt. Maikel Minginsubu, S.Si, M.Kes. dan Amon Beropray, SH. menyerahkan berkas syarat dukungan dengan rincian jumlah dukungan sebagai berikut :

Hardcopy Model B-1 KWK	=	1.864
Fotocopy KTP	=	3.476
Softcopy / SILON	=	0

Berdasarkan hasil penelitian syarat dukungan, KPU Kota Sorong menyatakan di Tolak.

18. Setelah KPU Kota Sorong menerima berkas syarat dukungan bakal calon yang telah memenuhi syarat minimal dukungan, selanjutnya dilakukan verifikasi Administrasi dan analisis dukungan ganda terhadap dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon Amos Lukas Watori, SH dan Hj. Noorjannah, diperoleh hasil jumlah dukungan sebesar 20.351 sebagaimana dinyatakan dalam Model BA-2.KWK Perseorangan (Bukti TA.028), Model BA-3.KWK Perseorangan (Bukti TA.029), Model BA-4.KWK Perseorangan (Bukti TA.030) yang selanjutnya akan diverifikasi faktual oleh PPS;
19. Bahwa Verifikasi faktual di tingkat kelurahan dilaksanakan mulai tanggal 24 Agustus – 06 September 2016 oleh PPS. Berdasarkan hasil verifikasi faktual diperoleh hasil 6.948 (enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan) dukungan, yang setelah direkapitulasi kemudian dinyatakan dalam Berita Acara Model BA-7 KWK Perseorangan tertanggal 11 September 2016 (Bukti TA.031) sebagai dasar untuk melakukan pendaftaran bagi bakal pasangan calon Amos Lukas Watori, SH dan Hj. Noorjannah;
20. Pelaksanaan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017.
- Bahwa Pendaftaran Bakal Pasangan calon pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 21 – 23 September 2016 sebagaimana dimuat dalam Pengumuman No.143/KPU.032.536678/IX/2016 Tentang pendaftaran pasangan calon perseorangan dan partai politik atau gabungan partai politik pada pemilihan walikota dan wakil walikota Sorong Tahun 2017 tertanggal 13 September 2016 (Bukti TA.006), terdapat 2 (dua) bakal pasangan calon yang mendaftar yaitu :
1. Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM dan dr. Hj. Pahimah Iskandar.
- Dari jalur Partai Politik yang diusung oleh 8 (delapan) Partai (Partai Golkar, Partai Demokrat, PDIP, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PAN, dan PKB.) dengan jumlah 27 (dua puluh tujuh) Kursi telah memenuhi syarat minimal jumlah kursi sebanyak 6 (enam) kursi di DPRD Kota Sorong (Bukti TA.007).

2. Amos Lukas Watori, SH dan Hj. Noorjannah.

Dari Jalur Perseorangan dengan membawa Formulir Model BA-7 KWK, Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2017, (vide Bukti TA-023). Jumlah dukungan yang lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual adalah 6.948 (enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan) dukungan yang mana tidak memenuhi jumlah minimal syarat dukungan perseorangan sebesar 16.999 (enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 43/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016 (vide Bukti TA-008). Bahkan Termohon telah memberitahu kepada Pemohon secara patut untuk menambah jumlah dukungannya (vide Bukti TF-006), tetapi pemberitahuan Termohon tidak diindahkan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

21. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas persyaratan pencalonan dan syarat calon maka pasangan calon Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM. dan dr. Hj. Pahimah Iskandar dinyatakan Memenuhi Syarat sedangkan Pasangan calon Amos Lukas Watori, SH dan Hj. Noorjannah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 43 Kpts/KPU.032.436678/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016. Dengan demikian pasangan calon Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM. dan dr. Hj. Pahimah Iskandar ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2017, sesuai Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 44/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 Tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota sorong tahun 2017, pada tanggal 24 Oktober 2016 (Bukti TA.009). Sesuai ketentuan pasal 3 huruf (b) PKPU Nomor 14 tahun 2015 dan Surat Edaran KPU RI Nomor 563/KPU/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 maka KPU Kota Sorong melakukan penundaan tahapan dengan membuka kembali pendaftaran

dari tanggal 28 - 30 Oktober 2016 sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan KPU Kota Sorong No.45/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 tentang penundaan tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota sorong tahun 2017, tertanggal 26 Oktober 2016 (vide Bukti TA.011);

22. Bahwa Sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran tidak terdapat bakal pasangan calon yang mendaftar, maka KPU Kota Sorong menutup pendaftaran dan menetapkan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2017 dengan Satu Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 50/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 tentang penetapan pemilihan walikota dan wakil walikota sorong tahun 2017 dengan satu pasangan calon, tertanggal 31 Oktober 2016 (Bukti TA-014);

23. Sengketa Administrasi Pemilihan

Bahwa Bakal Pasangan calon Amos Lukas Watori, SH dan Hj. Noorjannah melakukan 3 kali pengaduan kepada Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong, namun berdasarkan Keputusan Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong Nomor 001/PS/PWSL.SRG.34.01/IX/2016 (vide Bukti TA-018), 002/PS/PWSL.SRG.34.01/IX/2016 (vide Bukti TA-019), dan 003/PS/PWSL.SRG.34.01/IX/2016 (vide Bukti TA-020) yang semua amarnya menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, sehingga Keputusan Termohon yang menyatakan Bakal Pasangan calon Amos Lukas Watori, SH dan Hj. Noorjannah Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan telah benar;

24. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan

Bakal Pasangan calon Amos Lukas Watori, SH dan Hj. Noorjannah melakukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar yang didaftarkan 21 November 2016 dengan Nomor Register perkara 26/G/PILKADA/2016/PT.TUN MKS (vide Bukti TA.021). Obyek gugatan adalah Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 44/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2017 (vide Bukti TA-009). Namun oleh PTTUN Makassar menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

25. Tuduhan Pelanggaran Kode Etik

Bakal Pasangan Calon Amos Lukas Watori, SH dan Hj. Noorjannah juga memasukan permohonan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Sorong selama melaksanakan tahapan Pemilihan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan nomor registrasi perkara 118/DKPP-PKE-V/2016 (vide Bukti TF-003). setelah DKPP menggelar sidang kode etik, maka pada tanggal, 1 Desember 2016 DKPP mengeluarkan putusan yang amarnya menolak pengaduan Pemohon untuk seluruhnya dan merehabilitasi nama baik Ketua dan Anggota KPU Kota Sorong;

26. Pemutakhiran Data Pemilih, penyusunan DPS dan DPT.

Pemutahiran data pemilih dilakukan oleh Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) yang dibentuk dan diangkat oleh PPS (vide Bukti TB.002). Proses pemutahiran data pemilih dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kota dan penyampaian kepada PPS merupakan hasil sinkronisasi DPT Pemilu terakhir dan DP4;
- 2) Pencocokan dan penelitian dilaksanakan oleh PPDP;
- 3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS dan dilakukan rekapitulasi secara berjenjang;
- 4) Penetapan DPS oleh KPU Kota Sorong dengan rincian :
 - Laki-laki = 79.633
 - Perempuan = 75.264
 - Jumlah = 154.897
 - Jumlah TPS = 436
- 5) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;
- 6) Perbaikan DPS;
- 7) Penetapan DPT oleh KPU Kota Sorong dengan rincian :
 - Laki-laki = 80.882
 - Perempuan = 77.239
 - Jumlah = 158.121
 - Jumlah TPS = 420

27. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan

KPU Kota Sorong melaksanakan Sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat baik itu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi perempuan, pemilih pemula, maupun SKPD (Bukti TC.001 – TC.005). Bentuk sosialisasi yang dilakukan seperti :

- 1) Workshop kepemiluan;
- 2) Talkshow di media masa RRI dan TV lokal;
- 3) Penyebaran brosur, pamflet, stiker, kalender;
- 4) Pemasangan spanduk dan baliho;
- 5) Simulasi pencoblosan dengan satu pasangan calon di Distrik se-kota sorong;
- 6) Sosialisasi melalui laman KPU Kota Sorong (www.kpu-sorongkota.go.id).

28. Pemungutan, Penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017

Proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 di 420 TPS yang tersebar di 41 kelurahan dan 10 distrik berjalan dengan aman dan lancar. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat distrik dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Panwascam dilaksanakan secara serentak di 10 distrik pada tanggal 18 Februari 2017. Pada tanggal 23 Februari 2017 KPU Kota Sorong menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2017 bertempat di Hotel Royal Mamberamo Kota Sorong dihadiri oleh Saksi pasangan calon, Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong, ketua dan anggota PPD dan PPS se-kota sorong, FORKOPIMDA serta pimpinan partai politik. Pleno berjalan lancar, aman, dan tertib.

II.B. BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

29. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
30. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini;

31. Bahwa obyek sengketa in casu adalah Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 07/Kpts/KPU.032.436678/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tertanggal 23 Februari 2017 (Bukti TD.3-002), yang menetapkan perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, M.M., dan dr. Hj. Pahima Iskandar	74.885
2.	KOTAK KOSONG	20.634
TOTAL SUARA SAH		95.519

32. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* Bagian IV. Pokok Permohonan angka 42-44 Halaman 15, dengan alasan sebagai berikut : bahwa keberatan Pemohon mengenai Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 07/Kpts/KPU.032.436678/II/2017 karena adanya pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif oleh Pemohon dan Pasangan Calon Drs.Ec. Lamberthus Jitmau, MM – dr. Hj. Pahima Iskandar adalah tuduhan yang tidak beralasan menurut hukum. Penerbitan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 07/Kpts/KPU.032.436678/II/2017 adalah kewenangan Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan perbuatan Pasangan Calon Drs.Ec. Lamberthus Jitmau, MM – dr. Hj. Pahima Iskandar;

33. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* Bagian IV. Pokok Permohonan angka 45-58 Halaman 16-19, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan tuduhan pelanggaran administrasi pada saat pendaftaran Pemohon sebagai bakal calon Bakal Calon Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tuduhan pelanggaran verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan Pemohon, tuduhan keterlibatan PNS pada saat verifikasi

yang semuanya tidak bisa dibuktikan dan termasuk dalam sengketa pelanggaran administrasi pemilihan. Bahwa sebagaimana telah diuraikan secara singkat dalam Pendahuluan di atas, jumlah dukungan Pemohon yang lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual adalah 6.948 (enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan) dukungan yang disebabkan karena adanya ketidaksesuaian data pendukung yang diserahkan oleh Pemohon sendiri dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada pemilu atau pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, hal itu mengakibatkan data tersebut harus diklarifikasi ulang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong berdasarkan Pasal 20 A ayat (1) PKPU No. 5 Tahun 2016. Bahwa jumlah dukungan Pemohon yang telah diverifikasi tidak memenuhi jumlah minimal syarat dukungan perseorangan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 16.999 (enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 43/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016 (Bukti TA.008). Bahkan Termohon telah memberitahu kepada Pemohon secara patut untuk menambah jumlah dukungannya (Bukti TF-006), tetapi pemberitahuan Termohon tidak diindahkan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;

- b. Bahwa semua sengketa dalam tahapan pemilihan bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili, melainkan kewenangan dari Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong sebagaimana diatur dalam Pasal 138 – Pasal 139 UU 1/2015 beserta perubahannya. Bahkan semua tuduhan Pemohon tersebut sama dengan tuduhan dalam Pengaduan Pemohon ke Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong yang tidak terbukti sebagaimana amar dapat dilihat dalam putusan Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) yang semuanya menolak permohonan/pengaduan Pemohon. Pemohon telah 3 (tiga) kali

mengadukan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan ke Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong dan telah diputuskan bahwa pengaduan Pemohon ditolak sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong nomor 001/PS/PWSL.SRG.34.01/IX/2016 tertanggal 27 September 2016 (vide Bukti TA-0018), nomor 002/PS/PWSL.SRG.34.01/XI/2016 tertanggal 07 November 2016 (vide Bukti TA-019) dan nomor 003/PS/PWSL.SRG.34.01/XI/2016 tertanggal 18 November 2016 (vide Bukti TA-020). Hal ini berarti tidak ada pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Termohon dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017;

- c. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya bukti keterangan tertulis dari Yefta Wallim-PNS Kelurahan Klawasi (Bukti P-7), Frans M. Mambraku - Kasi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Klawasi, yang menyatakan keterlibatannya dalam proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Bahwa Pemohon salah dengan menyatakan Frans M. Mambraku sebagai Kasi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Klawasi karena yang BENAR sebagai Kasi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Klawasi adalah Lisye Toisuta, SE. Ini menunjukkan pengakuan yang dibuat-buat demi membuat adanya tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Keterangan kedua PNS tersebut juga dibantah oleh Surat Pernyataan Kepala Kelurahan Klawasi (Bukti TF-011). Selain daripada itu dalam 3 (tiga) pengaduan Pemohon ke Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong yang telah diputuskan dengan nomor Putusan Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong nomor 001/PS/PWSL.SRG.34.01/IX/2016 tertanggal 27 September 2016 (vide Bukti TA-018), nomor 002/PS/PWSL.SRG.34.01/XI/2016 tertanggal 07 November 2016 (vide Bukti TA-019) dan nomor 003/PS/PWSL.SRG.34.01/XI/2016 tertanggal 18 November 2016 (vide Bukti TA-020), tidak disebutkan keterlibatan kedua orang tersebut bahkan kedua orang tersebut tidak menjadi saksi yang dihadirkan dalam persidangan di Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong. Lantas bagaimana mungkin kedua nama tersebut muncul dalam Permohonan *a quo*? Ini

sangat tidak logis, kalau kesaksian kedua orang tersebut bisa menunjukkan adanya pelanggaran maka sudah sepatutnya mereka dihadirkan di depan persidangan di Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong, tetapi faktanya tidak. Dengan demikian adanya surat pernyataan kedua orang tersebut sebagai alat bukti dalam Permohonan *a quo* patut diduga merupakan upaya untuk membuat bukti-bukti palsu demi menguatkan dalil-dalil Pemohon untuk membuat adanya suatu perkara yang sebenarnya sudah tidak bisa diperiksa lagi karena menyangkut sengketa pelanggaran administrasi pemilihan yang harus diperiksa dan diadili oleh Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong, sehingga bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa bukti-bukti tersebut;

- d. Demikian pula dengan pengakuan tertulis Yance Yasin Laupatty (Bukti P-9) dan Nataniel Ruatakurey (Bukti P-10) yang mana keduanya merupakan anggota PPS Kelurahan Dum Timur. Pengakuan kedua anggota PPS tersebut bahwa mereka diintervensi dan diintimidasi pada saat melaksanakan pekerjaannya dalam upaya untuk memanipulasi dukungan Pemohon, tetapi keterangan mereka tidak menyebutkan berapa jumlah manipulasi data dukungan Pemohon, bagaimana caranya dan apakah upaya tersebut telah terjadi atau tidak, faktanya hasil pekerjaan mereka menjadi tanggung jawab mereka sebagai PPS, bukan tanggung jawab Termohon. Pernyataan Kedua Orang tersebut juga dibantah oleh Surat Pernyataan Kepala Kelurahan Dum Timur (vide Bukti TF-012). Jika terjadi manipulasi data dukungan Pemohon seharusnya kedua orang tersebut dilaporkan terlebih dahulu karena mereka PPS yang mengetahui dan melaksanakan verifikasi, bukan oknum PNS yang mengintervensi dan mengintimidasi mereka, apalagi sampai dituduh menjadi kesalahan Termohon. Bahwa Surat Pernyataan Bukti P-9 dan Bukti P-10 dibuat pada akhir Tahun 2016 sehingga tuduhan pelanggaran dalam verifikasi faktual ini telah melampaui batas waktu pengaduan ke Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong sehingga jelas Pemohon mengetahui bahwa bukti ini tidak ada gunanya karena tidak bisa membuktikan apapun. Bahwa adanya surat pernyataan kedua

orang tersebut sebagai alat bukti dalam Permohonan *a quo* patut diduga merupakan upaya untuk membuat bukti-bukti palsu demi menguatkan dalil-dalil Pemohon untuk membuat adanya suatu perkara yang sebenarnya sudah tidak bisa diperiksa lagi karena menyangkut sengketa pelanggaran administrasi pemilihan yang harus diperiksa dan diadili oleh Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong, sehingga bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa bukti-bukti tersebut;

- e. Bahwa keterlibatan PNS sebagai PPD dan PPS dalam verifikasi administrasi dan verifikasi faktual juga merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa PPD dan PPS dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan dibantu dengan 2 (dua) orang staf sekretariat. Semua sekretariat PPD di tingkat Distrik/Kecamatan adalah PNS yang ditugaskan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) PKPU 3/2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa semua Sekretariat PPS ditingkat Kelurahan adalah PNS yang ditugaskan berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 PKPU 3/ 2015. Dengan demikian keterlibatan PNS dalam kegiatan PPD dan PPS sebagai sekretariat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang ada yaitu PKPU 3/2015, sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini harus ditolak karena tidak beralasan hukum untuk diterima;
- f. Bahwa Pemohon menuduh adanya intervensi dan intimidasi dari perangkat daerah kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada saat verifikasi dukungan Pemohon, tetapi perangkat daerah bukan satuan kerja yang berada dibawah koordinasi dan garis organisasi Termohon. Tidak ada satupun kewenangan Termohon yang bisa mempengaruhi

perangkat daerah, apalagi sampai memerintah dan menyuruh perangkat daerah. Pemohon juga tidak menyatakan dalam dalil-dalilnya bahwa Termohon yang meminta perangkat daerah untuk melakukan apa yang dituduhkan oleh Pemohon sehingga semua tuduhan Pemohon tidak ada kaitannya dengan Termohon. Atas dasar tersebut lalu bagaimana bisa kemudian disimpulkan bahwa adanya perbuatan Perangkat Daerah yang tidak ada hubungannya dengan Termohon dijadikan dasar untuk menuduh Termohon berpihak kepada Pasangan Calon yang sah, semuanya tuduhan yang tidak masuk akal sehingga telah jelas tuduhan Pemohon kepada Termohon mengenai hal tersebut hanya mengada-ada saja. Bahkan tuduhan tersebut tidak bisa dijadikan dasar ataupun menjadi sebab yang mengakibatkan adanya "Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan" sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU 1/2015 beserta perubahannya juncto Pasal 9 Ayat (1) Huruf b Angka 4 PMK 2/2016 beserta perubahannya;

- g. Bahwa Pemohon juga telah mengadukan Termohon ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Termohon pada saat melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dan berdasarkan putusan DKPP nomor 118/DKPP-PKE-V/2016 tertanggal 01 Desember 2016 (Bukti TF-003) dengan amar menolak pengaduan Pemohon. Putusan DKPP ini justru memperkuat kedudukan Termohon yang tidak melakukan pelanggaran apapun dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan;
- h. Bahwa keberadaan 20.634 suara Kotak Kosong tidak bisa menjadi dalil bahwa suara tersebut adalah representasi dari kesolidan dukungan kepada Pemohon, apalagi dengan dasar hampir samanya jumlah suara kotak kosong dengan jumlah dukungan yang diklaim oleh Pemohon. Bahwa Kotak Kosong merepresentasikan suara yang tidak setuju terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang Sah, bukan merepresentasikan dukungan kepada Pemohon. Sangat tidak logis membuat kesimpulan karena adanya suara yang tidak setuju maka hal itu berarti suara tersebut adalah dukungan Pemohon, karena untuk menyatakan dukungan harus dinyatakan dengan jelas dan dapat

diverifikasi. Jika dalam tahapan pencalonan saja dukungan Pemohon yang lolos verifikasi administrasi dan faktual hanya sejumlah 6.948 dukungan, sangat tidak mungkin 20.634 suara kotak kosong bisa merepresentasikan dukungan Pemohon. Bahwa oleh karena Pemohon bukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang sah, maka tidak ada dukungan yang bisa diberikan kepada Pemohon;

- i. Bahwa Pemohon secara tegas mengakui adanya jumlah 20.634 suara Kotak Kosong, dengan demikian tidak ada perselisihan mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017.
34. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* Bagian IV. Pokok Permohonan angka 59-64 Halaman 19-21, dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa tuduhan adanya pemberian bahan pokok dan uang oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Drs.Ec. Lamberthus Jitmau,MM – dr. Hj. Pahima Iskandar untuk mempengaruhi pemilih tidak ada kaitannya dengan Termohon dan juga tidak ada kaitannya dengan perkara “Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan” sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU 1/2015 beserta perubahannya juncto Pasal 9 Ayat (1) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 beserta perubahannya;
 - b. Bahwa tuduhan adanya pemberian bahan pokok dan uang oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Drs.Ec. Lamberthus Jitmau,MM – dr. Hj. Pahima Iskandar untuk mempengaruhi pemilih, adalah termasuk tuduhan pelanggaran kampanye dan/atau tindak pidana (*money politic*) yang menjadi kewenangan dari Bawaslu Provinsi Papua Barat atau Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong dan lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 69, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 135 – Pasal 150, dan Pasal 187 A- Pasal 187 D UU 1/2015 beserta perubahannya. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili pokok permohonan tentang pelanggaran kampanye dan tindak pidana dalam proses tahapan pemilihan;

- c. Bahwa sampai dengan dibuatnya jawaban ini, tidak ada satupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh Termohon dalam proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017;
- d. Bahwa sampai dengan dibuatnya jawaban ini, tidak ada satupun putusan Panwaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya pelanggaran administrasi pemilihan maupun pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Termohon dalam proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017;
- e. Bahwa sebagaimana pengakuan Pemohon dalam Permohonan *a quo* Bagian IV. Pokok Permohonan angka 62 Halaman 20 yang menyatakan bahwa Pemohon telah melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Sorong Kepulauan dan diteruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Sorong, maka sudah sepatutnya menurut hukum laporan itu diperiksa dan diselesaikan terlebih dahulu, sebelum melaporkan ke lembaga hukum lainnya;
- f. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) UU 1/2015 beserta perubahannya telah memberikan pengaturan yang bersifat imperatif tentang larangan pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, tetapi anehnya Pemohon tidak menjelaskan secara utuh Pasal 73 UU 1/2015 beserta perubahannya tersebut. Bahwa pelanggaran Pasal 73 ayat (1) harus diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) *jo.* Pasal 135 *jo.* Pasal 135 A UU 1/2015 beserta perubahannya, sedangkan Pelanggaran Pasal 73 ayat (4) UU 1/2015 beserta perubahannya termasuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 187 A UU 1/2015 beserta perubahannya. Dengan demikian pelanggaran terhadap pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili;

g. Bahwa bilamana pelanggaran pasal 73 UU 1/2015 beserta perubahannya tidak terbukti dalam bentuk putusan bawaslu provinsi yang terakhir dan mengikat dan juga putusan pengadilan yang inkraht, maka Pemohon tidak bisa menjadikan dalil adanya pelanggaran Pasal 73 tersebut.

35. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* Bagian IV. Pokok Permohonan angka 65-88 Halaman 21-28, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon menuduh Termohon dengan sengaja mengacaukan, menghalangi dan mengabaikan Hak Konstitusional Pemohon dalam memperoleh keadilan, padahal dalil ini bertentangan dengan dalil-dalil Pemohon yang menyatakan tidak mendapatkan keadilan dan perlindungan hak konstitusional dari Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong dan PT TUN Makassar. Jika menurut Pemohon Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong dan PT TUN Makassar yang salah kenapa Termohon juga ikut disalahkan? Ini pernyataan yang sangat tidak logis;
- b. Bahwa Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong dan PT TUN Makassar bukan organisasi kerja ataupun satuan kerja yang berada dibawah koordinasi dan garis organisasi Termohon. Tidak ada satupun kewenangan Termohon yang bisa mempengaruhi Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong dan PT TUN Makassar, apalagi sampai memerintah dan menyuruh pengadilan. Dengan demikian sangat tidak masuk akal pengaduan Pemohon ke Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong yang ditolak sebagaimana juga gugatan Pemohon ke PT TUN Makassar yang ditolak, dituduh menjadi kesalahan Termohon, padahal dalam upaya Pemohon tersebut Termohon sendiri juga berposisi sebagai pihak lawan Pemohon;
- c. Bahwa berdasarkan pasal 144 ayat (1) UU 1/2015 beserta perubahannya, disebutkan bahwa "*Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat*", sehingga Putusan Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong nomor 001/PS/PWSL.SRG.34.01/IX/2016 tertanggal 27 September 2016 (vide

Bukti TA-018), nomor 002/PS/PWSL.SRG.34.01/XI/2016 tertanggal 07 November 2016 (vide Bukti TA-019) dan nomor 003/PS/PWSL.SRG.34.01/XI/2016 tertanggal 18 November 2016 (vide Bukti TA-020) juga merupakan keputusan terakhir dan mengikat. Dengan demikian mempertanyakan putusan tersebut dalam permohonan *a quo* menjadi tidak dapat diterima karena tidak beralasan menurut hukum. Disamping Mahkamah Konstitusi sendiri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili putusan Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong (Kompetensi absolut);

- d. Bahwa berdasarkan pasal 154 UU 1/2015 beserta perubahannya, diatur mengenai penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Bahwa Pemohon juga telah mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan telah diputuskan dengan putusan Nomor 26/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS tertanggal 24 November 2016 (vide Bukti TA-020), yang pada pokoknya tidak dapat menerima gugatan Pemohon karena Pemohon bukanlah Pasangan Calon peserta pemilihan. Bahwa Pemohon tidak mengajukan kasasi atas putusan PT TUN Makassar tersebut sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan penolakan gugatan pemohon oleh PT TUN Makassar disebabkan karena Termohon menolak memberikan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 44/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 adalah kekeliruan Pemohon sendiri, yang salah memasukkan obyek gugatan yaitu Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 43/Kpts/KPU.032.436678/X/2016. Selain daripada itu amar putusan PT TUN Makassar Nomor 26/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS tertanggal 24 November 2016 (vide Bukti TA-021) yang tidak menerima gugatan Pemohon bukanlah disebabkan tentang obyek sengketa namun karena kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang bukan peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong, sehingga telah jelas dalil-dalil Pemohon mengada-ada. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang mempertanyakan adanya penolakan PT TUN Makassar termasuk putusannya dalam

perkara ini menjadi tidak dapat diterima karena bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili putusan PT TUN Makassar sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

- e. Bahwa semua dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon telah melakukan langkah-langkah membuat pengaduan ke Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong, mengadu ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), menggugat ke PT TUN Makassar yang semuanya telah diperiksa dan diputus menunjukkan proses hukum yang berjalan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa bilamana putusan yang terakhir dan mengikat itu tidak memuaskan Pemohon maka hal yang wajar karena keadilan bukan soal memuaskan 'rasa' para pihak yang bersengketa. Dengan demikian dalil Pemohon yang merasa Hak Konstitusionalnya dilanggar dengan dasar perlakuan diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 adalah tidak dapat diterima karena Pemohon sudah melakukan langkah-langkah hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, walaupun hasil akhirnya tidak memuaskan Pemohon maka itu bukan perlakuan diskriminatif;
- f. Bahwa dengan adanya 3 (tiga) putusan Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong, 1 (satu) putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, dan 1 (satu) Putusan PT. TUN yang pada pokoknya tidak menerima pengaduan/gugatan Pemohon dan/atau menolak pengaduan/gugatan Pemohon menunjukkan bahwa Termohon tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Semua putusan tersebut juga membantah dalil Pemohon yang menuduh Termohon sudah melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilihan serta kewajiban berlaku adil dan setara kepada semua pasangan calon sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf b dan huruf c UU 1/2015 beserta perubahannya;
- g. Bahwa terhadap perkara-perkara yang telah diperiksa dan diadili dengan adanya 3 (tiga) putusan Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong, 1 (satu) putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, dan 1

(satu) Putusan PT. TUN yang terakhir dan mengikat, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa kembali dan mengadili kembali perkara-perkara tersebut;

- h. Bahwa Pemohon tidak dapat menyatakan Termohon tidak menindaklanjuti pendaftaran Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya, karena dalam Permohonan *a quo*, Pemohon mengaku sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2017, Pemohon tidak menyatakan diri sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya, termasuk juga Pemohon bukan orang yang ditunjuk sebagai wakil/penerima kuasa dari Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya. Dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk berbuat dan bertindak atas nama Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya;
- i. Bahwa Termohon tidak pernah menghalang-halangi Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya untuk mendaftar sebagai pemantau pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017. Faktanya adalah Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya justru mendaftar sebagai Pemantau Pemilih setelah melampaui batas akhir pendaftaran, sehingga pendaftaran tersebut demi hukum harus Termohon tolak. Hal ini dibuktikan dengan PENGUMUMAN KPU KOTA SORONG, NOMOR 100/KPU.032.436678/ VI/ 2016 Tentang penerimaan pendaftaran pemantau pemilihan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 1 Juni 2016 (*vide* Bukti TF-001 dan *vide* Bukti TF-009), sedangkan Surat dari Dewan Pimpinan Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya Nomor 01/EX/1/DA.LMA-Yama/SR/2017 tertanggal 20-01-2017 Perihal Permohonan Pengajuan Pemantau Pemilihan (Bukti P-16) dimasukkan pada tanggal 20 Januari 2017 (*vide* Bukti TF-002). Dengan demikian pendaftaran Lemabaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya tidak dapat diterima karena sudah melewati batas akhir pendaftaran sebagaimana yang telah diumumkan. Bahwa tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menindaklanjuti

pendaftaran Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya jelas mengada-ada karena kesalahan ada pada Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya;

- j. Bahwa Pemohon menyatakan Termohon juga menghalang-halangi upaya Pemohon untuk mendapatkan obyek sengketa in casu, tetapi tidak menguraikan dengan jelas dan spesifik apa yang dilakukan Termohon, sedangkan faktanya Pemohon mengajukan gugatan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sehingga dengan sendirinya dalil Pemohon mengenai upaya Termohon untuk menghalang-halangi tidak dapat diterima karena tidak beralasan menurut hukum;
 - k. Bahwa hubungan hukum yang berbeda-beda antara Pemohon, Termohon dengan Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya tidak bisa dijadikan dasar adanya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Pemohon mengakui jumlah suara kotak kosong dan Pemohon tidak menyatakan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara, sehingga dengan demikian tidak ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sejak proses pemungutan suara sampai dengan penetapan rekapitulasi penghitungan suara.
36. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* Bagian IV. Pokok Permohonan angka 89-92 Halaman 28-30, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa mengenai tuduhan Pemohon terhadap anggota Panwaslih Kota Sorong Tidak Independen dan Partisan juga tidak ada kaitannya dengan Termohon dan tidak ada kaitannya dengan perkara "Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan" sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU 1/2015 beserta perubahannya juncto Pasal 9 Ayat (1) Huruf b Angka 4 PMK 2/ 2016 beserta perubahannya;
 - b. Bahwa Komisioner Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong bukan organisasi kerja ataupun satuan kerja yang berada dibawah koordinasi dan garis organisasi Termohon. Tidak ada satupun kewenangan Termohon yang dapat melakukan pengangkatan ataupun pemecatan komisioner

Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong. Kewenangan pengangkatan dan pemberhentian anggota komisioner Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong bukan kewenangan Termohon, sehingga bilamana ada kesalahan ataupun pelanggaran dalam proses tersebut, diluar sepengetahuan Termohon dan bukan kesalahan Termohon;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2016, yang melakukan seleksi, yang mengangkat dan menetapkan anggota komisioner Panwaslu Kota adalah Bawaslu Provinsi, sehingga bilamana ada pelanggaran dalam proses pengangkatan anggota komisioner Panwaslu/Panwaslih Kota Sorong termasuk juga tidak ditanggapinya Pengaduan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor 06/L/X/2016 (Bukti P-19) maka bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- d. Bahwa sampai dengan jawaban ini dimuat Termohon tidak pernah mengetahui adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan baik salah satu Komisioner ataupun secara bersama-sama melakukan pelanggaran hukum.

37. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon tidak menjelaskan dimana saja terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, baik pada tingkat TPS maupun PPK, apa kesalahannya dan berapa jumlah suara yang salah. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS dan PPK, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi "Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan" sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU 1/2015 beserta perubahannya juncto Pasal 9 Ayat (1) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 beserta perubahannya;

38. Bahwa semua dalil-dalil Jawaban Termohon dalam Pokok Permohonan adalah dapat diterima karena beralasan menurut hukum dan didukung dengan bukti-bukti yang sah secara hukum, sehingga semua dalil Pemohon patut ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 07/Kpts/KPU.032.436678/II/2017 Tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, M.M., dan dr. Hj. Pahima Iskandar	74.885
2.	KOTAK KOSONG	20.634
TOTAL SUARA SAH		95.519

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA- 001 sampai dengan bukti TF-012, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 02/Kpts/KPU.032.436678/IV/2016 Tentang Program Dan Jadwal Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikotan Dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017. Tertanggal 28 April 2016;
2. Bukti TA-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 03/Kpts/KPU.032.436678/V/2016 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimal Dukungan Perstaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 Tanggal 22 Mei 2016;

3. Bukti TA-003 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 04/Kpts/KPU.032.436678/V/2016 Tentang Syarat dukungan minimum bakal pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017. Pada Tanggal 22 Mei 2016;
4. Bukti TA-004 : Fotokopi Kumpulan Tanda Terima Pendaftaran dari Pasangan Calon Yang Mendaftar sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong;
5. Bukti TA-005 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 36/Kpts/KPU.032.436678/IX/2016 tentang perubahan kedua atas keputusan KPU kota Sorong No.02/Kpts/KPU.032.436678/IV/2016 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 Pada Tanggal 10 September 2016;
6. Bukti TA-006 : Fotokopi Pengumuman Nomor 143/KPU.032.536678/IX/2016 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan Dan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, pada tanggal 13 September 2016;
7. Bukti TA-007 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2017 Drs. EC.Lamberthus Jitmau, MM

dan dr.HJ.Pahima Iskandar dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik Nomor 69.A./BA/IX/2016 pada tanggal 21 September 2016;

8. Bukti TA-008 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 43/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan Dan Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, pada tanggal 24 Oktober 2016;
9. Bukti TA-009 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 44/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, pada tanggal 24 Oktober 2016;
10. Bukti TA-010 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan Dan Syarat Calon Bakal, Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017 Nomor 73/BA/X/2016, pada tanggal 24 Oktober 2016;
11. Bukti TA-011 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 45/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, pada tanggal 26 Oktober 2016;
12. Bukti TA-012 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 47/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kota Sorong No.02/Kpts.032.436678/X/2016 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, pada tanggal 26 Oktober 2016;

13. Bukti TA-013 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 49/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2017, pada tanggal 31 Oktober 2016;
14. Bukti TA-014 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 50/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 Tentang Penetapan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 Dengan Satu Pasangan Calon, pada tanggal 31 Oktober 2016;
15. Bukti TA-015 : Fotokopi Daftar hadir rapat pleno penutupan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, pada tanggal 31 Oktober 2016;
16. Bukti TA-016 : Fotokopi Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 Nomor 76/BA/X/2016, pada tanggal 31 Oktober 2016;
17. Bukti TA-017 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Pemilihan Dengan Satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 Nomor 77/BA/X/2016, pada tanggal 31 Oktober 2016;
18. Bukti TA-018 : Fotokopi Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor 001/PS/PWSL.SRG.34.01/IX/2016;
19. Bukti TA-019 : Fotokopi Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor 002/PS/PWSL.SRG.34.01/IX/2016;
20. Bukti TA-020 : Fotokopi Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor Keputusan 003/PS/PWSL.SRG.34.01/XI/2016 kota Sorong;

21. Bukti TA-021 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dalam perkara Nomor 26/G/Pilkada/2016/PT.TUN Mks. Tanggal 24 November 2016 dengan Penggugat Amos Lukas Watari, SH dan Noorjanah;
22. Bukti TA-022 : Fotokopi Surat KPU kota Sorong Nomor 151/KPU.032.436678/VII/2016, tertanggal 21 Juli 2016, perihal Penyerahan Data KPU Kota Sorong Kepada Ketua Tim Pemenangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Amanah);
23. Bukti TA-023 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 Amos L. Watory,SH dan Hj. Noorjanah dari Perseorangan Nomor 69.B./BA/IX/2016;
24. Bukti TA-024 : Fotokopi Berita Acara Tentang Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Ditingkat Kabupaten/Kota Tahun 2017 Nomor 68/BA/IX/2016 tertanggal 14 September 2016;
25. Bukti TA-025 : Fotokopi Surat pencalonan pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Model B-KWK Perseorangan dari Bakal Pasangan Calon Amos Lukas Watory, SH dan Hj. Noorjannah;
26. Bukti TA-026 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah dukungan Calon Perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Model B2-KWK Perseorangan dari Bakal Pasangan Calon Amos Lukas Watory, SH dan Hj. Noorjannah;

27. Bukti TA-027 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 Model BA.1-KWK Perseorangan KPU Kota Sorong tertanggal 06 Agustus 2016;
28. Bukti TA-028 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 Model BA.2-KWK Perseorangan KPU Kota Sorong tertanggal 20 Agustus 2016;
29. Bukti TA-029 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Daftar Pemilih Tetap Dan/Atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Model BA.3-KWK Perseorangan KPU Kota Sorong tertanggal 20 Agustus 2016;
30. Bukti TA-030 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017 Model BA.4-KWK Perseorangan KPU Kota Sorong tertanggal 20 Agustus 2016;
31. Bukti TA-031 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Wakil Walikota Ditingkat Kabupaten/Kota Model BA.7-KWK Perseorangan KPU Kota Sorong tertanggal 11 September 2016;
32. Bukti TB-001 : Fotokopi Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga dan Jumlah Jiwa Keadaan Per 31

Desember 2016;

33. Bukti TB-002 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2017 (Provinsi Papua Barat, Kota Sorong) Nomor 103;
34. Bukti TB-003 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Di tinggakt PPD dan PPS Se-KPU Kota Sorong Tahun 2017;
35. Bukti TB-004 : Fotokopi Berita Acara Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 Tingkat Kota Sorong Nomor 82/ BA/ XII/ 2016. Tertanggal 6 Desember 2016;
36. Bukti TB-005 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 59/ Kpts/ KPU.032.436678/ XII/ 2016 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 Tingkat Kota Sorong tertanggal 6 Desember 2016;
37. Bukti TC-001 : Foto-foto dan dokumentasi kegiatan KPU Kota Sorong Dan Para Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong (Penyebaran Bahan Sosialisasi, Pendaftaran, Pencalonan, Penetapan Calon, Kampanye Damai);
38. Bukti TC-002 : Fotokopi Surat Nomor 296/UND/X/2016 Tertanggal 24 Oktober 2016, Lampiran 1 Lembar, Perihal Undangan Sosialisasi Kampanye dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota Sorong Tahun 2017;

39. Bukti TC-003 : Fotokopi Surat KPU RI, Nomor 577/ KPU/ X/ 2016, tertanggal Jakarta, 24 Oktober 2016, Lampiran 1 Berkas, Perihal Deklarasi Pemilihan Kepala Daerah Berintegritas dan Damai;
40. Bukti TC-004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 48/ Kpts/ KPU.032.436678/ X/ 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017. Tertanggal 30 Oktober 2016;
41. Bukti TC-005 : Fotokopi Keputusan Nomor Kep-02/ KEP-TIM/ LAPIS-II/ X/ 2016 Tentang Tim kampanye pasangan bakal calon walikota dan Wakil Walikota Drs.Ec.L.JITMAU,MM dan Hj. Pahimah Iskandar Periode Tahun 2017-2022. Tertanggal 21 September 2016;
42. Bukti TD.2-001 : Fotokopi Kumpulan DAA-KWK per Distrik dalam wilayah Kota Sorong;
43. Bukti TD.2-002 : Fotokopi Kumpulan DA-KWK dan DA1-KWK per Distrik dalam wilayah Kota Sorong;
44. Bukti TD.3-001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 Model DB-KWK dan DB1-KWK Satu Paslon;
45. Bukti TD.3-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 07/Kpts/KPU.032.436678/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tertanggal 23 Pebruari 2017;
46. Bukti TD.3-003 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau

Keberatan Saksi Model DB2-KWK Satu Paslon;

47. Bukti TD.3-004 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Model DB3-KWK Satu Paslon;
48. Bukti TD.3-005 : Fotokopi Tanda Terima Penayampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Model DB5-KWK Satu Paslon;
49. Bukti TD.3-006 : Fotokopi Undangan rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Model DB6-KWK Satu Paslon;
50. Bukti TD3.007 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Model DB7-KWK Satu Paslon;
51. Bukti TF-001 : Fotokopi PENGUMUMAN NOMOR 100/KPU.032.436678/ VI/ 2016 Tentang penerimaan pendaftaran pemantau pemilihan pada pemilihan Walikota dan Wakil WalikoBukti TA- Tertanggal 1 Juni 2016;
52. Bukti TF-002 : 1. Fotokopi Surat Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Nomor 01/ EX/1/DA-LMA-YAWA/ SR/ 2017 Tanggal Masuk: 20-01-2017;
2. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar dari Bakesbang Pol dan Linmas Pemerintah Kota Sorong Nomor 220/33/IV/2015;
3. Fotokopi Tanda Terima Surat tertanggal 20 Januari 2017;
53. Bukti TF-003 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 118/ DKPP-PKE-V/ 2016 dan Nomor 119/ DKPP-PKE-V/ 2016;

54. Bukti TF-004 : Fotokopi Surat Nomor 14/ P/TEAM-AMANAHA/ X/ 2016 Sifat : 1 penting Perihal PENOLAKAN, Kepada KETUA KPU KOTA SORONG di Sorong, tertanggal 1 Oktober 2016;
55. Bukti TF-005 : Fotokopi Surat Nomor 20/ P/ XI/ 2016 Perihal Penolakan Surat PANWAS Nomor 87/ Panwaslu-Kt.Srg/ XI/ 2016 Kepada Ketua PANWAS Kota Sorong, tertanggal 14 November 2016;
56. Bukti TF-006 : Fotokopi Surat KPU Kota Sorong Nomor 237/KPU.032.436678/IX/2016 tertanggal 16 September 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan;
57. Bukti TF-007 : Fotokopi Pengumuman KPU Kota Sorong Nomor 94/KPU.032.436678/V/2016 tertanggal 27 Mei 2016;
58. Bukti TF-008 : Fotokopi Hasil cetak berita dari media online www.cahayapapua.com tertanggal 27 September 2016, <http://www.cahayapapua.com/amanah-enggan-penuhi-permintaan-kpu-soal-penambahan-ktp/>;
59. Bukti TF-009 : Fotokopi Koran Harian Pagi Papua Barat Pos tertanggal 3 Juni 2016;
60. Bukti TF-010 : Fotokopi Bagan Struktur Jabatan Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
61. Bukti TF-011 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Kelurahan Klawasi Arnesus Wato, SE, tertanggal 16 Maret 2017;
62. Bukti TF-012 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Kelurahan Dum Timur Nomor 200/006 tertanggal 17 Maret 2017;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan yang diterima di persidangan pada tanggal 20 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut "UU Nomor 10/2016"). "Perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus";
- b. Bahwa permohonan Pemohon sekalipun menempatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 07/Kpts/KPU.032.436678/II/2017, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tertanggal 23 Februari 2017 sebagai "OBJEK PERMOHONAN", namun dalil-dalil posita Pemohon sesungguhnya BUKAN perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, karena dalil-dalil Pemohon seluruhnya berbicara mengenai tahapan sebelum pencoblosan, teristimewa tentang tidak diloluskannya Pemohon sebagai Peserta Pemilihan dan/atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah TIDAK berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan Pemohon.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil

Walikota Sorong sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Mahkamah;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, PMK Nomor 2/2017 menyebutkan bahwa "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: a) Pemohon, b) Termohon dan c) Pihak Terkait", dan Pasal 3 ayat (1), PMK Nomor 2/2017, menyebutkan bahwa : "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah : "a) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur peserta pemilihan, b) pasangan calon bupati dan wakil bupati atau pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pemilihan, c) pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, d) pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota";
- c. Bahwa Pemohon atas nama Amos Lukas Watory, S.H., dan Hj. Noorjannah, adalah BUKAN pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan telah terakreditasi dari KPU Kota Sorong sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d, PMK Nomor 2/2017, tersebut;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 07/Kpts/KPU.032.436678/II/2017, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tertanggal 23 Februari 2017, ditetapkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait adalah 74.885 (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima) suara sedangkan perolehan suara untuk Kotak Kosong adalah 20.634 (dua puluh ribu enam ratus tiga puluh empat) suara, dari total suara sah, sebanyak 95.519 (sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan belas) suara [*vide*, Bukti PT-04];
- e. Bahwa jumlah penduduk Kota Sorong berdasarkan Data Agregat Kependudukan (DAK) 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sorong, adalah berjumlah

298.621 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu) jiwa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b, UU Nomor 10/2016, disebutkan bahwa "Peserta Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah, hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota" *jo.* Pasal 8 ayat (2) huruf b, PMK Nomor 2/2017 dan pada Pasal 8 ayat (3) PMK Nomor 2/2017, disebutkan bahwa "perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara "setuju" dengan perolehan suara "tidak setuju" yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon";

- f. Bahwa dengan demikian, maka ambang batas SELISIH perolehan suara untuk dapat diajukan permohonan pembatalan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi adalah sebesar 1.433 (seribu empat ratus tiga puluh tiga) suara, sedangkan selisih perolehan suara SETUJU (74.885) dengan TIDAK SETUJU (20.634) adalah sebesar 54.251 (lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh satu) suara atau sebesar 56,76% (lima puluh enam koma tujuh puluh enam persen);
- g. Bahwa dalil-dalil Pemohon selebihnya yang mendasarinya kepada Putusan Mahkamah Nomor 108/PHPU.D-IX/2011, sebagaimana dalam permohonan Pemohon halaman 7 angka 17, sesungguhnya merupakan dalil yang tidak berdasar untuk diterapkan dalam perkara *a quo*, karena putusan Mahkamah Nomor 108/PHPU.D-IX/2011, tersebut, didasarkan pada norma hukum Pemilu yang berlaku pada saat itu, sedangkan dalam perkara *a quo*, Mahkamah secara konsisten telah mempertahankan eksistensi ketentuan Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor

10/2016, sebagaimana terlihat dalam putusan Mahkamah pada perkara perselisihan hasil perolehan suara dalam Pemilu pada serentak Tahun 2015. Konsistensi Mahkamah juga terlihat pada tafsir resmi Mahkamah dalam menerbitkan peraturan-peraturan Mahkamah, terkait Pemilu pada serentak tahun 2015 dan tahun 2017. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dalil Pemohon tentang mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10/2016, beralasan untuk tolak;

- h. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon atas nama Amos Lukas Watory, S.H., dan Hj. Noorjannah TIDAK memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 07/Kpts/KPU.032.436678/III/2017, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017 di Mahkamah.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari dengan seksama Permohonan Pemohon sesuai Perbaikan Permohonan tertanggal 27 Februari 2017, maka Pihak Terkait dengan tegas menolaknya karena sangat bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang berlaku;
2. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 angka 42-43, tentang keberatan Pemohon atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong, sesuai Keputusan Termohon Nomor 07/Kpts/KPU.032.436678/III/2017, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017, MERUPAKAN DALIL YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK BERALASAN, karena Pemohon BUKAN peserta Pemilu pada Kota Sorong Tahun 2017 dan juga bukan sebagai lembaga pemantau pemilu terdaftar terakreditasi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, PMK Nomor 2/2017;

3. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 angka 44, yang mengatakan bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah secara bersama-sama melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistimatis dan massif, merupakan dalil yang mengada-ada, tidak benar dan tidak berdasar hukum;
4. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 16 yang bertemakan "Termohon dan Pasangan Calon Drs. Ec. Lambertus Jitmau – Hj. Pahimah Iskandar sedari awal mendesain pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong diikuti hanya 1 (satu) Pasangan Calon" merupakan dalil yang mengada-ada, tidak benar dan tidak berdasar hukum, didasarkan pada hal-hal, sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa keberadaan Pihak Terkait sebagai pasangan calon tunggal BUKAN karena desain, tetapi karena kepercayaan masyarakat Kota Sorong, termasuk kepercayaan lembaga partai politik, yaitu Golkar, Demokrat, PDIP, Nasdem, Hanura, PKB, Gerindra dan PAN;
 - 4.2 Bahwa desain sebagaimana dalil Pemohon tersebut, tidak mungkin dapat dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, karena yang menentukan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon pada Pemilukada Kota Sorong, adalah masyarakat Kota Sorong untuk jalur independen dan Partai Politik untuk jalur Partai Politik. Termohon sesungguhnya hanya menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan untuk kedua dukungan tersebut di atas, sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 43/Kpts/KPU.032.436678/X/2016, tentang Penetapan Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016 [**vide Bukti PT-05**], dan Keputusan Termohon Nomor 44/Kpts/KPU.032.436678/X/2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016, [**vide Bukti PT-06**], sedangkan Pihak Terkait tidak memiliki kewenangan apapun yang dapat menentukan diri sendiri untuk menjadi Pasangan Calon dalam Pemilukada Kota Sorong Tahun 2017;

5. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 16, angka 46, tentang adanya dukungan warga Kota Sorong sebanyak 20.813 orang dan/atau 21.226 orang, merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, karena berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon, hanya tervalidasi 6.984 Kartu Tanda Penduduk yang dinyatakan sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan terhadap hasil verifikasi faktual tersebut, Pemohon menolak hasil dimaksud dan mengajukan keberatan ke Panwaslu Kota Sorong dan terhadap keberatan tersebut, Panwaslu Kota Sorong telah memeriksa dan memutuskan, dengan putusan menolak permohonan Pemohon seluruhnya serta meminta kepada Termohon agar melaksanakan keputusan ini, sebagaimana Keputusan Sengketa Nomor 002/PS/PWSL.SRG.34.01/XI/2016, tanggal 7 November 2016 [**vide Bukti PT-07**];
6. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 16, angka 48, tentang ketidakprofesionalnya Termohon dalam melaksanakan tugas verifikasi faktual terhadap dukungan independen, merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena segala hal tentang penyelenggaraan Pemilukada Kota Sorong oleh Termohon, telah pernah diuji ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas pengaduan Pemohon, selanjutnya DKPP telah memeriksa, mengadili Termohon dan menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 118/DKPP-PKE-V/2016, pada tanggal, 1 Desember 2016 yaitu menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya dan merehabilitasi nama baik Ketua dan Anggota KPU Kota Sorong, dengan demikian dalil Pemohon dimaksud telah **TERBANTAHKAN** menurut hukum;
7. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 17, angka 49 tentang kecurigaan Pemohon terhadap hasil penginputan dan verifikasi administrasi data dukungan Pemohon melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon), merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena keberatan-keberatan Pemohon sebagaimana tersebut, telah dilaporkan ke Panwaslu Kota Sorong untuk mendapatkan keputusan, akan tetapi setelah Panwaslu Kota Sorong mempelajari serta mencermati laporan Pemohon serta alat-alat bukti yang disampaikan, diputuskan bahwa laporan

Pemohon ke Panwaslu tersebut adalah tidak terbukti menurut hukum. Dengan demikian, jelaslah bahwa Termohon telah melakukan tahapan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

8. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 17, angka 50 tentang keberadaan 20.634 suara untuk kotak kosong sebagai representasi dukungan untuk Pemohon adalah merupakan dalil yang mengada-ada, bersifat asuntif dan tidak berdasar sama sekali, karena perolehan suara untuk kotak kosong bukan perolehan suara Pemohon. Sebagai bukti bahwa Pemohon atas nama Amos Lukas Watory, S.H sesungguhnya adalah calon legislatif pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 untuk Provinsi Papua Barat dari Dapil Papua Barat II (Kota Sorong), namun pada saat pemungutan suara, Pemohon atas nama Amos Lukas Watory, S.H, hanya memperoleh suara sah sebanyak 1.098 (seribu sembilan puluh delapan) suara, sebagaimana Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan suara calon dalam Formulir Model DB-1 DPRD Provinsi, pada Pemilu legislatif tahun 2014 **[vide Bukti PT.08]**, fakta tersebut justru membuktikan bahwa Pemohon atas nama Amos Lukas Watory, S.H., sesungguhnya tidak merupakan figur yang populer dan/atau yang didambakan untuk memimpin Kota Sorong;
9. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 17, angka 52, 53 dan halaman 18, angka 54 – 56, serta halaman 19, angka 57 dan 58, tentang keterlibatan PNS sebagai upaya terstruktur, sistimatis dan massif untuk menggagalkan pencalonan Pemohon dalam Pemilukada Kota Sorong, merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali, sebagaimana alasan-alasan Pihak Terkait, sebagai berikut :
 - 9.1 Bahwa PNS dalam ketentuan perundang-undangan tidak memiliki kapasitas dalam menentukan pencalonan warga negara sebagai calon kepala daerah. Tetapi apabila yang dimaksudkan Pemohon tentang PNS-PNS sebagaimana dalil Pemohon berkenan adanya keterangan dari Yefta Wallim, Frans M. Membarahu, Yance Yasin Laupatty dan Nataniel Ruatakurey, sesungguhnya merupakan pengulangan belaka, karena keterangan-keterangan tersebut telah dilaporkan Pemohon ke Panwaslu Kota Sorong untuk diuji. Dan

Panwaslu Kota Sorong telah memeriksa dan memutuskan laporan Pemohon tersebut adalah tidak terbukti, sebagaimana Keputusan Sengketa Panwaslu Kota Sorong Nomor 01/PS/PWSL.SRG.34.01/IX/2016, tanggal 27 September 2016 [**vide Bukti PT-09**];

- 9.2 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 19 angka 59, halaman 20 angka 60 – 63, serta halaman 21 angka 64, tentang politik uang yang dituduhkan dilakukan oleh Pihak Terkait, merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena Pihak Terkait tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun termasuk Tim Sukses, untuk jagan melakukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan hukum. Kalaupun benar bahwa Pemohon ada menemukan perbuatan orang-orang tertentu sebagaimana dalil tersebut, maka sebagai warga negara dan warga Kota Sorong, seharusnya melaporkan temuan tersebut ke pihak berwenang yaitu disampaikan ke Panwaslu Kota Sorong untuk diperiksa kebenarannya untuk diambil tindakan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan bukannya dilaporkan ke Mahkamah, karena kewenangan Mahkamah hanya memeriksa perselisihan hasil akhir perolehan suara yang ditetapkan Termohon;
10. Bahwa dalil Pemohon selebihnya pada halaman 21 angka 65 s/d halaman 29 angka 91, merupakan dalil yang bersifat pengulangan yang telah mendapat putusan atasnya, baik pada tingkat Panwaslu Kota Sorong maupun oleh PT. TUN Makassar, dengan demikian dalil-dalil tersebut, beralasan hukum untuk dikesampingkan, apalagi Pemohon bukan sebagai pasangan calon dan/atau bukan sebagai lembaga pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Sorong, sehingga tidak memiliki kapasitas untuk mempersoalkan hasil perolehan suara ke Mahkamah;
11. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 29 angka 92, yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, merupakan dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasar sama sekali. Pemohon harusnya bertanya kepada Partai Politik tentang tidak didukungnya Pemohon dalam Pemilukada Kota Sorong Tahun 2017, sama seperti pada Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012,

yang sekalipun Pemohon telah berusaha dengan keras untuk mendapatkan dukungan Partai Politik, tetapi tetap saja tidak ada satupun Partai Politik yang tertarik untuk mendukung Pemohon dalam Pemilu pada tersebut.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong, Nomor 07/Kpts/KPU.032.436678/II/2017, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tertanggal 23 Februari 2017;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Pemilihan Dengan Satu Pasangan calon Tunggal Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 No. 77/BA/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 49/Kpts/KPU.032.436678/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016, tentang Penetapan Satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Sorong Nomor 50/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016, tentang Penetapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 Dengan Satu Pasangan Calon;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 07/Kpts/KPU.032.436678/II/2017, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tertanggal 23 Februari 2017;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 43/Kpts/KPU.032.436678/X/2016, tentang Penetapan Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 44/Kpts/KPU.032.436678/X/2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Panwaslu Kota Sorong Nomor 002/PS/PWSL.SRG.34.01/XI/2016, tanggal 7 November 2016;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan suara calon dalam Formulir Model DB-1 DPRD Provinsi, pada Pemilu legislatif tahun 2014;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan Panwaslu Kota Sorong Nomor 01/PS/PWSL.SRG.34.01/ IX/2016, tanggal 27 September 2016.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 07/Kpts/KPU.032.436678/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 (vide bukti P-3 = bukti TD.3.002). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, selanjutnya disebut PMK 1/2016 atau Pasal 6 ayat (1) Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, selanjutnya disebut PMK 2/2016, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.3.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 07/Kpts/KPU.032.436678/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 17.00 WIT (vide bukti P-3);

[3.3.2] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 17.00 WIT sampai dengan hari Senin tanggal 27 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 20.41 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 24/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.

[3.6] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2016?

[3.7] Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2016, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”*;

Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2016, *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan; b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan; c. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk Gubernur dan Wakil Gubernur; d. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ”*;

[3.7.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 44/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016, menetapkan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM dan dr. Hj. Pahima Iskandar, sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 (vide bukti P-14 = bukti TA.009);

[3.7.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah bukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong dalam Pemilihan Calon

Walikota dan Wakil Walikota di Kota Sorong Tahun 2017 dan bukan Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dengan demikian Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,**Menyatakan:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada **Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Maret, tahun dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tiga, bulan April, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.35 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

Suhartoyo

ttd.

ttd.

Manahan MP Sitompul

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Aswanto

Panitera Pengganti,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**